

**TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Regno.1869 K/Pid/1989 DAN Regno.1859/K/Pid/1989 PADA
KASUS PENYELUNDUPAN ROTAN YANG TERJADI
PADA TAHUN 1988 DI UJUNG PANDANG**



Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas "45"

Oleh

Michael Tappangan

4592621003/9921003100310020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2000**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Pidana dan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor : A.96/FH/U-45/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang panitia ujian skripsi maka hari Selasa, tanggal 30 Mei 2000 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Michael Tappangan Nomor Stb/Nirm 4592621003/992100310020 di depan panitia ujian skripsi, yang terdiri atas:

PENGAWAS UMUM

Rektor Universitas "45" Makassar


Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA.


Ketua


Sekretaris


Rachmad Baro, SH, MH.


Siti Zubaidah, SH, MH.

Tim Penguji:

Ketua : Prof.Em.Mr.Dr.H.A.Zainal A.F. 

Anggota: 1. Prof. Rusli Effendy, SH. 

2. Abd. Salam Siku, SH, MH. 

3. Rachmad Baro, SH, MH. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

J u d u l : Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859
K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan
Yang Terjadi Pada Tahun 1988 di Ujung
Pandang.

Nama Mahasiswa : Michael Tappangan

Nomor Stb/Nirm : 4592621003/992100310020

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum


Baqian : Hukum Pidana

No.Pendaf.Judul : 07/Skr/Pid/FH/U-45/I/97

Dasar Penetapan Pembimbing SK-Dekan No.A.070/FH/U-45/IV/97

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam
ujian skripsi.

Pembimbing I


Prof. Dr. Em. Mr. H. A. Zainal Abidin Farid

Pembimbing II


Rachmad Baro, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Pidana


Abd. Salam Siku, SH, MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Michael Tappangan

Nomor Stb/Nirm : 4592621003/992100310020

No.Pendaftaran Judul : 07/Skr/Pid/FH/U.45/VIII/97

Tgl.Pendaftaran Judul : 14 Agustus 1997

No.Pendaftaran Ujian : 05/Skr/Pid/FH/U-45/V/00

Tgl.Pendaftaran Ujian : 20 Mei 2000

J u d u l : Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 di Ujung Pandang telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1).

Ujung Pandang, 16 Mei 2000



RACHMAD BARQ, SH.MH.
Nip.131 869 779

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Delik Penyelundupan	9
2.2 Jenis dan Unsur-unsur Delik Penyelundupan Serta Sanksinya	10
2.3 Unsur-unsur Delik Subversi Menurut Pasal 1 Ayat 1 Sub 1 Butir d, UU.No.11/PNPS/1963	20
2.4 Pengertian Asas Nebis In Idem Menurut Pasal 76 KUUHP	28
2.5 Uraian Concursus Idealis Menurut Pasal 63 ayat 1 dan Lex Specialis Derogat Legi Generalis Menurut Pasal 63 ayat 2 KUUHP	29
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
3.2 Data Penyelundupan Dari Tahun 1996 Sampai Dengan	

Tahun 1999	33
3.3 Analisis Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 Di Ujung Pandang	34
3.3.1 Duduk Perkara	35
3.3.2 Dakwaan Penuntut Umum	36
3.3.3 Tuntutan Penuntut Umum	43
3.3.4 Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 Di Ujung Pandang Pandang Ditinjau Dari Segi Pasal 76 KUUPH .48	48
3.3.5 Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 Di Ujung Pandang Ditinjau Dari Segi Pasal 63 Ayat 1 Tentang Asas Concursus Idealis dan Pasal 63 Ayat 2 Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	53
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN: Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989.	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia telah mengalami proses perkembangan dan perubahan dalam berbagai bidang yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual, maka pemerintah telah meningkatkan pembangunan di segala bidang atau sektor, antara lain: sektor pertanian, perindustrian, perekonomian, pendidikan, politik, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau kesenjangan, baik antarindividu, antarkelompok, antarsektor, maupun antardaerah, perlu mendapat penanganan segera, karena hal itu akan berdampak negatif baik terhadap ideologi, politik, ekonomi/keuangan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Khususnya kondisi ekonomi dan keuangan negara merupakan pencerminan kehidupan bangsa, sehingga usaha pemerintah dititik beratkan pada pembangunan nasional khususnya di bidang kesejahteraan rakyat. Untuk mencapainya, rencana peningkatan taraf hidup rakyat oleh pemerintah dituangkan dalam PELITA (Pembangunan Lima tahun) dan sekaligus pemerintah dengan segala daya upaya berusaha mencegah dan memberantas setiap pelanggaran hukum di bidang ekonomi dan

keuangan negara dalam segala bentuknya.

Salah satu pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang menyangkut pengimporan dan pengeksporan barang, yaitu penyelundupan yang menjadi sorotan masyarakat, oleh karena masalah tersebut menjadi, salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pengimporan dan pengeksporan barang.

Pada umumnya terhadap setiap pengimporan barang diberlakukan peraturan-peraturan yang sama, baik barang tersebut dimasukan melalui kapal laut, pesawat udara, angkutan darat dan postel.

Penyelundupan merupakan satu perbuatan yang tergolong delik ekonomi, yang diatur di dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 L.N. Nomor 27 Tahun 1955, sebagaimana telah dirubah dan ditambah. Undang-undang ini sebenarnya tiruan, atau saduran dari *Wet op de Economische Delicten* di Nederland, yang pasal-pasalnya banyak merupakan terjemahan, hanya di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi khusus Indonesia.

Bahaya yang ditimbulkan oleh peyelundupan bagi perekonomian dan kehidupan Bangsa Indonesia yang merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Penyelundupan merupakan bahaya latent bagi Indonesia karena letak geografisnya yang strategis antara dua henua dan diapit oleh dua samudra, serta berbentuk kepulauan, yang hertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil, penduduk yang

beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air, dan udara yang melimpah ruah, dengan pejabat penegak hukum yang kuantitas dan kualitas baik pengetahuan maupun mentalnya yang belum memadai.

Penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan.

Delik penyelundupan yang diuraikan di muka merupakan delik yang tergolong delik khusus yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), delik penyelundupan yang tergolong khusus ini juga dapat diterapkan aturan yang tergolong umum, seperti pada Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan hal ini berarti satu perbuatan dapat diterapkan lebih dari satu aturan perundang-undangan sebatas tidak melampaui asas-asas hukum yang berlaku. Misalnya delik penyelundupan, yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) juga diatur pada Undang-undang tindak pidana subversi, khususnya pada Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d.

Pada dasarnya kegiatan subversi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara dan Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara.

Kasus penyelundupan kayu rotan misalnya yang terjadi pada Tahun 1988 yang dilakukan oleh terdakwa Robby NG alias NG Seng Tjiong yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi.

Dengan adanya dua dakwaan dan dua putusan, maka ada dua

presepsi yang saling bertentangan yakni, pendapat yang mendukung dakwaan penuntut umum dan putusan pengadilan, dan yang kedua, yang tidak mendukung dakwaan penuntut umum dan putusan pengadilan, dengan dalih bahwa putusan tersebut yang hingga pada tingkat kasasi tersebut melanggar asas-asas hukum pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dan untuk menghindari penulisan yang terlalu meluas sehingga dapat menimbulkan presepsi yang berbeda-beda di kalangan pembaca, maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal yang tercantum dalam rumusan masalah berikut ini:

- (1) Apakah delik subversi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 dapat diterapkan pada delik penyelundupan yang Diatur dalam Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 ?
- (2) Apakah putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno. K/Pid/1859 pada kasus penyelundupan rotan pada tahun 1988 di Ujung Pandang sudah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dan KUHP ?
- (3) Apakah Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan pada Tahun 1988 di Ujung Pandang tidak melanggar asas *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat 1 KUHAP dan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHAP ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

(1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang penerapan Undang-undang Subversi Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 terhadap delik penyelundupan.
- b. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan yang terjadi pada Tahun 1988 di Ujung Pandang sudah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dan KUHP.
- c. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan pada Tahun 1988 di Ujung Pandang tidak melanggar asas *concurus idealis* menurut Pasal 63 ayat 1 dan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP.

(2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai suatu karya yang dapat memberikan sumbangan terhadap studi hukum dan aparat penegak hukum.
- b. Merangsang penelitian-penelitian lain yang bertujuan menambah perbendaharaan studi hukum pidana materil dan hukum acara pidana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan

sampel bagi pertimbangan hukum pengadilan terhadap perbuatan yang sama (*hetzelfde feit*) dan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini penulis telah melakukan hal sebagai berikut:

(1) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan jalan mempelajari buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, brosur dan data penyelundupan di Kota Madya Ujung Pandang dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi skripsi ini, sehingga diperoleh data yang bersifat sekunder yang menjadi landasan teoritis.

(2) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang pakar hukum.

Metode analisis data yang penulis gunakan ialah terutama secara kualitatif di samping secara kuantitatif, sehingga diperoleh data yang bersifat primer yang menjadi landasan praktis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, sebagai berikut:

Bab satu berisi rencana penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka, yang terdiri atas, pengertian delik penyelundupan, jenis dan unsur-unsur delik penyelundupan serta sanksinya, unsur-unsur delik subversi menurut Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d Undang-undang (PNPS) No.11 Tahun 1963, dan pengertian *asas nebis in idem* menurut Pasal 76 KUUHP, serta uraian tentang *asas concursus idealis* dan *asas lex specialis derogat legi generalis* menurut Pasal 63 ayat 1 dan 2.

Bab tiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, data penyelundupan yang terjadi dari Tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 dan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan yang terjadi pada tahun 1988 di Ujung Pandang yang terbagi atas lima sub pembahasan yang terdiri atas duduk perkara, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum dan tanggapan putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan pada tahun 1988 di Ujung Pandang ditinjau dari segi Pasal 76 KUUHP, serta tanggapan terhadap putusan Mahkamah Agung Rqno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus penyelundupan rotan pada tahun 1988 di Ujung Pandang ditinjau dari segi Pasal 63 ayat 1 KUUHP tentang *concurus idealis* dan Pasal 63 ayat 2 KUUHP tentang *asas lex specialis derogat legi generalis*.

Bab empat adalah bab penutup yang berisi uraian yang

dibaqi dalam dua sub bab. Dalam sub bab pertama penulis menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dan dalam sub bab kedua penulis memberikan catatan akhir berupa saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik Penyelundupan

Istilah penyelundupan merupakan istilah non yuridis, ia merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau mengeluarkan barang-barang dengan latar belakang tertentu.

Penyelundupan, sebagaimana dikemukakan oleh (Moch. Anwar, 1979:51) bahwa dalam *Rechten Ordonantie* (R.O) tidak dijumpai istilah penyelundupan. istilah penyelundupan bukanlah istilah yuridis sebagaimana dikemukakan terdahulu, melainkan hanya pengertian sosiologis, yaitu nama yang diberikan oleh masyarakat.

(Andi Hamzah, 1985:1) pengertian sempit penyelundupan terdapat didalam keputusan presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari luar negeri ke indonesia (impor) atau pemasukan barang atau uang dari indonesia ke luar negeri (ekspor).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penyelundupan dapat berupa barang dan uang sebagai objeknya. Barang dan uang yang dimaksud di sini adalah barang atau uang yang diekspor atau diimpor dari dan ke indonesia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut Andi Hamzah perumusan dari Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tersebut terlampau luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana yang berhubungan dengan

impor atau ekspor. Sehingga, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor atau impor adalah penyelundupan.

Pengertian penyelundupan menurut Andi Hamzah, adalah: *Memasukan atau mengeluarkan barang-barang atau uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut hukum.*

Berdasarkan pengertian-pengertian penyelundupan yang dikemukakan diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan memasukan atau mengeluarkan barang dan uang secara melawan hukum, termasuk juga yang membuat dokumen palsu dengan maksud menghindari pajak bea cukai sesuai dengan peraturan yang ada.

2.2 Jenis dan Unsur-unsur Delik Penyelundupan Serta Sanksinya

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan selanjutnya maka penulis menguraikan jenis dan unsur-unsur delik penyelundupan serta sanksinya secara terpisah.

(1) Jenis Penyelundupan

Jenis delik penyelundupan menurut Baharuddin Lopa (1984:63) dapat dibagi atas dua yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi

a. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik atau sering disebut sebagai penyelundupan murni adalah pemasukan barang (impor) atau pengeluaran barang (ekspor) dari atau ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan tidak membayar bea atau pembayarannya kurang (tidak sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan secara sah).

Tujuan atau maksud perbuatan penyelundupan dengan bentuk fisik ini, biasanya dilakukan untuk menghindari segala bentuk kewajiban-kewajiban membayar bea atau pajak serta pungutan lainnya yang sah, atau larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam *ordonansi bea* serta *regelemen-regelemen* yang terlampir padanya serta peraturan-peraturan lainnya.

Penyelundupan menurut Pasal 26 b *Rechten Ordonantie* (R.O) Stbid. No.240 Tahun 1882 dikualifikasikan sebagai kejahatan, yang dalam pembahasan ini di kategorikan sebagai penyelundupan fisik.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Baharuddin Lopa, (1984:63) bahwa:

Biasanya yang dimaksud dengan penyelundupan fisik atau biasa disebut penyelundupan murni adalah perbuatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 26 b ordonansi bea.

b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administrasi adalah suatu bentuk penyelundupan, yang barang-barangnya mempunyai dokumen, tetapi isinya tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diangkut. Misalnya kenyataan kuantitas dan kualitas barang atau harga barang tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam dokumen.

Penyelundupan administrasi biasa juga disebut penyelundupan legal karena seluruh prosedur dan tatacara pemasukan dan pengeluaran barang dilaksanakan atau dipenuhi, akan tetapi data yang tertulis tentang barang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya (data fiktif) meskipun seluruh jenis penyelundupan merupakan perbuatan yang ilegal.

Berdasarkan uraian di muka, Djoko Prakoso dkk., (1987:64)

merumuskan pendapatnya mengenai penyelundupan administrasi sebagai berikut:

Penyelundupan legal, ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan, tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kuantitas, kualitas dan harga barang.

Penyelundupan administrasi ini dalam keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan, apabila perbuatan mempunyai kesengajaan, misalnya taraf manipulasinya yang besar, maka sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1955 yaitu UUTPE maka perbuatan tersebut adalah kejahatan.

Untuk menentukan kriteria penyelundupan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kelalaian atau alpa (*culpa lata*) adalah tidak mudah sebab pembuat penyelundupan biasanya selalu mengelak dengan alasan tidak sengaja (alpa atau lalai), karena sanksinya ringan.

Mengenai hal ini, Undang-undang No.7/Drt/1955 (UUTPE), telah menentukan kriteriannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1, yang intinya sebagai berikut:

- a. tindak pidana ekonomi adalah kejahatan atau pelanggaran kalau menurut ketentuan dalam Undang-undang yang bersangkutan ditentukan sebagai kejahatan atau pelanggaran.
- b. kalau undang-undang yang bersangkutan tidak menentukan maka dipakai sebagai batasan adanya unsur sengaja (*opzet*), yang apabila dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan dan jika dilakukan kelalaian (alpa) adalah pelanggaran

(2) Unsur-unsur Delik Penyelundupan

Sebelum penulis menquraikan unsur-unsur delik penyelundupan penulis akan mequtip terlebih dahulu bunyi Pasal 26 b *Rechten Ordonantie* (Andi Hamzah, 1988:30-31) sebagai berikut:

Barangsiapa yang memasukan atau mengeluarkan atau mencoba memasukan atau mengeluarkan barang-barang tanpa menqingat peraturan-peraturan dari ordonansi ini dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya, atau yang menyangkut atau penyiapan barang-barang bertentangan dengan beberapa peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 3.

Dari bunyi Pasal 26 b *Rechten Ordonantie* (R.O) ada terdapat dua unsur delik penyelundupan di dalamnya yaitu:

1. Mengeluarkan/mengekspor barang atau berikhtiar mengeluarkan/mengekspor barang-barang;
2. tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya.

Subyek delik penyelundupan ialah "barangsiapa" yang dimaksud "barangsiapa" di sini adalah subyek hukum atau pelaku delik sehingga bisa berarti siapa saja, setiap orang memangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab.

ad.1. Unsur mengimpor/mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordinansi dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya.

Bahwa yang dimaksud mengimpor/mengekspor adalah memasukan/mengirim barang masuk/keluar dari perairan atau daerah-daerah indonesia, sedangkan berikhtiar (*trachten*) mngimpor/mengekspor adalah berarti pula berupaya untuk memasukan mengirim barang masuk/keluar dari perairan atau daerah-daerah indonesia, yang pengertiannya sama dengan percobaan menurut Pasal 53 KUHHP.

Khusus pada Pasal 26 b *Rechten Ordonantie* (R.O) mengan-
cam dengan pidana yang sama bagi mereka baik yang
mencoba/berikhtiar (*trachten*) mengimpor atau mengekspor
(memasukan/mengeluarkan) barang-barang tanpa mengindahkan
ordonansi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur
mengimpor/mengekspor barang-barang mengandung pengertian baik
pengiriman barang-barang dari perairan atau daerah-daerah
Indonesia yang telah selesai dilaksanakan maupun terhadap
perbuatan mencoba atau berikhtiar untuk melakukan pengiriman
barang-barang dari perairan atau daerah-daerah Indonesia,
keduanya telah melanggar ketentuan dari Pasal 26 b *Rechten*
Ordonantie (R.O).

ad.2. Unsur menngangkut ataupun menyimpan barang bertentangan
dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 3 ayat 2;

Bahwa mengangkut atau menyimpan barang-barang berten-
tangan dengan ketentuan menteri keuangan semufakat dengan
menteri dalam negeri, yaitu jalan-jalan darat atau perairan
atau daerah-daerah dimana barang-barang yang ditunjuknya
dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau
pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari
instansi bea dan cukai atau instansi lain yang ditunjuknya.

(3) Sanksi-sanksi Delik Penyelundupan

Dengan dimasukannya *Ordonansi Bea* ke dalam UUTPE
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi maka

semua sanksi di dalam Ordonansi tersebut (sanksi penyelundupan) larut dan diganti oleh sanksi-sanksi yang tercantum didalam UUTPE maka sanksi pada Tindak Pidana Ekonomi menjadi lebih berat kecuali yang bersifat khusus dan tidak diatur di dalam UUTPE (Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955).

Adapun sanksi dalam *Regelemen Ordonansi* (R.O) sebelum berlakunya UUTPE, yang selama-lamanya 2 tahun, atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah; sesudah berlakunya UUTPE, menjadi 6 tahun, denda tiga puluh juta rupiah sesudah mengalami perubahan. selanjutnya dengan Undang-undang No.21 Prp 1959 (LN.1959-130) pada Pasal 1 memberikan lagi ketentuan bahwa:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, apabila tindak pidana ekonomi yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat

Pengertian dapat menimbulkan kekacaun di bidang perekonomian dalam masyarakat, di sini dimaksud tidak perlu kekacauan itu sudah terjadi. Kemudian Penetapan Presiden No.5 Tahun 1959 (yang telah menjadi UU No.5 Pnps Tahun 1959) pada Pasal 2, menetapkan pula bahwa:

Sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun dan serendah-rendahnya hukuman penjara satu tahun terhadap barang siapa melakukan tindak pidana ekonomi yang akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah.

Sanksi yang tercantum di dalam UUTPE berupa pidana dan tindakan tata tertib, selanjutnya, tindakan tatatertib itu ada dua macam pula, yaitu yang bersifat tetap atau yang berdasarkan putusan hakim dan yang bersifat sementara, yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa.

Sanksi yang berbentuk pidana bagi delik penyelundupan sama dengan yang tersebut dalam Pasal 10 KUHP, dengan tambahan, yaitu pada pidana tambahan UUTPE mengenal lebih banyak daripada yang tercantum di dalam KUHP itu, adapun isi dari Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

- 1. pidana mati,*
- 2. pidana penjara,*
- 3. kurungan,*
- 4. denda.*

b. Pidana tambahan

- 1. pencabutan hak-hak tertentu,*
- 2. perampasan barang-barang tertentu,*
- 3. pengumuman putusan hakim.*

Baharuddin Lopa (1984:186) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) menambah pidana tambahan ini seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 sebagai berikut:

(1) Hukuman tambahan adalah :

- a. pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun.*
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun.*
- c. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau yang mengenai di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.*
- d. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak pidananya, bersangkutan*

dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas.

e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

f. pengumuman putusan hakim.

(2) Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikat baik akan terganggu.

(3) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasil seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Di antara sanksi-sanksi yang diuraikan dalam Pasal 7 tersebut ada hal yang menarik perhatian, yaitu hukuman perampasan, yang pengertiannya lebih luas dari pada yang diuraikan dalam Pasal 39 KUUHPP. Karena hukuman perampasan tidak dibatasi pada benda yang bergerak dan yang berwujud akan tetapi dapat dilakukan juga terhadap barang yang tak bergerak dan tak berwujud, misalnya saldo bank.

(Baharuddin Lopa, 1984:188) Selain dari pada sanksi-sanksi berupa pidana tersebut di atas dikenal juga sanksi-sanksi lain yang secara formal disebut tindakan tata tertib.

Tindakan tata tertib menurut Pasal 8 UUTPE :

a. penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindakan pidana ekonomi itu, adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya 2 tahun, (catatan: sanksi ini secara materielnya merupakan pidana yang bersifat organisatoris dan perdata).

Dengan putusan hakim yang menempatkan perusahaan terhukum di bawah pengampunan maka oleh hakim akan perlu diatur lagi menurut keperluan tentang pengangkatan seorang atau lebih pengampunan (Pasal 10 ayat 1 UUTPE)

Selanjutnya pengampu yang diangkat itu mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan kewajiban-kewajiban pengampu termaksud dalam Pasal 463 BW (pasal 11 ayat 1 UUTPE). Nyatalah di sini perdatanya sanksi-sanksi ini. Walaupun hakim dapat secara tegas menyimpang dari

ketentuan-ketentuan tersebut. Putusan tentang pengampunan ini diumumkan oleh panitera pengadilan yang memutus perkara itu di dalam Berita Negara dan di dalam suatu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim.

- b. mewajibkan membayar uang jaminan sebanyak-banyaknya Rp.100.000,- dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan; dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- untuk waktu selama-lamanya dua tahun (catatan: kalau diperlakukan Pasal 44 KUUHP, maka sanksi uang jaminan ini tidak dapat dijatuhkan (Pasal 9 ayat 1 UUTPE). Ada dua macam syarat yang dapat diputuskan oleh hakim, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa terdakwa tidak akan melakukan delik ekonomi dalam waktu yang ditentukan. Aturan mengenai pidana (*voorwaardelijk*) yang dikenal dalam hukum pidana umum berlaku dalam hal di atas itu yaitu Pasal 146 ayat 2 dan 3, 14c ayat 3, 14d, 14e, 14f KUUHP dan Pasal 3,4 dan 5 Stb. 1926 No.251 jo.486. selanjutnya pembayaran uang jaminan itu lenyap karena meninggalnya si terdakwa (Pasal 13 ayat 2 UUTPE) Hukuman badan sebagai pengganti uang jaminan tidak boleh dijatuhkan.
- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran, yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana-pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terdakwa. (catatan: pencabutan keuntungan ini pada terdakwa yang telah meninggal dunia dilakukan dengan memperberatkannya pada harta almarhum (Pasal 16 ayat 1b UUTPE). juga di sini tak dapat dijatuhkan hukuman badan sebagai pengganti pencabutan keuntungan.
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terdakwa, sekedar hakim tidak menentukan lain. (catatan: bagi si terdakwa yang telah meninggal dunia, ketentuan tersebut di atas, dilakukan dengan memberatkannya pada harta almarhum (Pasal 16 ayat 1b UUTPE) selanjutnya dapat disebutkan di sini bahwa tindak tata tertib yang telah diuraikan di atas itu (sesuai dengan Pasal 8 UUTPE), tidaklah dilimitatif, tetapi tindakan tata tertib yang disebut dalam peraturan-peraturan lain dapat dilakukan.

Tindakan tata tertib sementara ini bukanlah berarti pidana yang telah diputuskan hakim, ataupun sanksi-sanksi yang telah diputuskan demikian tetapi hanya merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik ekonomi oleh

jaksa. Namun demikian, karena secara materiel merupakan sanksi pendahuluan, maka dicantumkan di sini sebagai sanksi. Jaksa berhak untuk memerintahkan kepada tersangka sebagai tindakan sementara untuk:

1. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka, di mana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan.
2. penempatan perusahaan si tersangka, di mana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan.
3. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka berhubung dengan perusahaan itu.
4. supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
5. supaya si tersangka berusaha, supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu (Pasal 27).

(Baharuddin Lopa, 1984:190) Dengan diberlakukannya PP pengganti UU No.21 Tahun 1959, maka penjatuhan pidana badan harus bersama-sama dengan penjatuhan pidana denda. Di samping itu dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti telah di sebutkan di muka, termasuk juga tindakan tata tertib yang telah diuraikan, dapat dijatuhkan pula.

Kumulasi sanksi-sanksi tersebut seperti berikut:

- A.1. Pidana mati, atau
2. Pidana seumur hidup,
3. Pidana penjara 20 tahun (1 s/d 3 kalau ada alasan mem-

perberat pidana yang tersebut dalam Perpu No.21 1959, atau Penpres No.5 Tahun 1959, atau delik yang tercantum dalam UU larangan peredaran cek kosong), atau

4. Pidana penjara 6 tahun ke bawah, atau

5. Pidana kurungan, salah satu dari yang lima jenis ini harus dikumulasikan dengan:

B. Pidana denda:

Salah satu pidana pada pidana A dan pidana B, dapat dijatuhkan bersama:

C. Pidana tambahan (lima macam, lihat di muka):

Salah satu pidana A tambah pidana B, dapat ditambah dengan pidana C, dapat ditambah dengan:

D. Tindakan tata tertib (empat macam lihat di muka).

Salah satu pada A dan B,C,D. dijatuhkan kumulatif, tetapi sebelum itu jaksa maupun hakim sebelum persidangan dimulai dapat menjatuhkan tindakan tata tertib sementara (lima macam pula).

Pidana denda juga lain dari KUHHP, pidana penjara atau kurungan dijatuhkan bersama-sama pidana denda.

2.3. Unsur-unsur Delik Subversi Menurut Pasal 1 ayat 1 Sub 1 Butir d, UU No.11/PNPS/Tahun 1963

Sebelum penulis menguraikan unsur-unsur delik subversi menurut Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d Undang-undang No.11/PNPS/Tahun 1963, maka penulis terlebih dahulu akan mengutip bunyi pasal tersebut (Andi Hamzah, 1988:84-85):

(1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana:

(1) Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang

diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
(d) Mengganggu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan pemerintah atau mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang nomor 11/PNPS/1963, (Andi Hamzah, 1988:81) sebagai berikut:

1. Melakukan suatu perbuatan
2. Dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya
3. Dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan atau pengangkutan, serta
4. adanya motif atau latar belakang politik.

Melihat bunyi perumusan tersebut di atas, maka pada latar belakang isi ketentuan hukum pidana menurut kaidah yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan hukum yang terlarang (verbod) dengan maksud agar perbuatan yang dimaksud jangan dilakukan atau tidak dilakukan, dan apabila dilakukan maka dapat dipersalahkan, istilah dipersalahkan sudah jelas maksudnya yaitu ditujukan menurut hukum pidana, jadi maksudnya adalah perbuatan subyek, orangnya atau manusianya.

Dalam rumusan delik tersebut dalam Pasal 1 ayat 1, barang siapa yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat 1 ini adalah subyek hukum atau si pembuat delik, yang berarti semua orang, ke dalam istilah tersebut tidak mencakup badan, organisasi atau badan hukum tetapi dibatasi pada manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagai subyek suatu delik.

ad.1.Unsur melakukan suatu perbuatan.

Kata "suatu perbuatan" di sini mempunyai arti yang umum sehingga dapat mempunyai pengertian berupa perbuatan apa pun, baik itu merupakan perbuatan yang aktif atau pasif.

Rumusan yang demikian itu oleh para pembuat Undang-undang beranggapan bahwa para pelaku delik sadar apa yang mereka lakukan dalam pelbagai macam bentuk atau cara, bahkan di dalam pelaksanaan delik tersebut disertai dengan teknik dan taktik serta manuver-manuver yang beraneka ragam serta berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat.

Oleh karena itu akan sulit sekali untuk secara limitatif merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang diartikan sebagai perbuatan subversi sebagaimana rumusan suatu delik dalam KUHP.

Dengan melihat kenyataan ini, maka para pembuat Undang-undang membuat rumusan dalam bentuk umum, artinya agar dapat mencakup sebanyak perbuatan kedalamnya dan dengan demikian memberi gerak yang luas pelaksanaan pemberantasan kegiatan subversi.

ad.2. Unsur dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya

Digunakannya kata-kata dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud hendak menjelaskan motif pembuat delik, yang tidak lazim digunakan oleh pembuat Undang-undang negara lain, karena semua ahli hukum berpendapat bahwa kesengajaan itu terdiri atas tiga corak, yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sehingga kata-kata dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud walaupun dihilangkan masih berarti bahwa ada kesengajaan, karena perkataan "yang diketahuinya" sudah mencakup tiga corak kesengajaan.

Menurut Hazewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid 1995:345) menjelaskan arti *culpa lata* yang disadari sebagai

berikut:

Culpa lata yang disadari terdapat bilamana antara pembuat delik dan akibat yang dapat dihindari terdapat hubungan kesadaran yang nyata. Dalam hal itu pembuat menyadari akan kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi ia percaya akan mampu menghindari atau mencegahnya karena mengandalkan kemampuannya.

Dalam hal ini delik subversi tidak mensyaratkan adanya pembuktian bahwa "pembuat" juga harus menginsafinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, melainkan sudah cukup bila dibuktikan bahwa pembuat menghendakinya.

Keadaan yang dimaksudkan di sini adalah keadaan subyektif, misalnya pengetahuan yang dimiliki seseorang, latar belakang kehidupan dan tingkat pendidikannya, profesi seseorang dan sebagainya, sedangkan keadaan obyektifnya yang dimaksud ialah situasi, kondisi, waktu, dan tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan, keadaan masyarakat dan sebagainya.

Kemudian diakhir unsur opzet atau kesengajaan terdapat kata "dapat" yang secara harfiah berarti "tidak harus", jadi akibat yang ditimbulkannya tidak harus atau tidak perlu terjadi. Tibulnya suatu akibat secara nyata tidak diharuskan

atau tidak penting, cukup kalau suatu akibat itu harus merupakan suatu kemungkinan saja. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dioko Prakoso dkk, (1987:338), bahwa:

.....oleh karena itu tindak pidana subversi dianggap telah rampung dilakukannya sesuatu perbuatan yang dapat dilakukannya sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, tanpa diperlukan timbulnya akibat itu sendiri secara nyata.

Artinya menurut pengalaman manusia pada umumnya bahwa perbuatan yang dilakukan memungkinkan menimbulkan akibat (ukuran obyektif) bukan pandangan pembuat delik saja yang perlu tetapi juga pandangan masyarakat.

ad.3. Unsur dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, atau pengangkutan.

Unsur tersebut di atas merupakan akibat yang dapat timbul dari suatu perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d UU No.11/PNPS/1963.

Unsur ini didahului dengan adanya kata dapat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yang mengandung pengertian bahwa timbulnya akibat secara nyata tidaklah penting dan dianggap sudah cukup bila dapat menimbulkan akibat, yakni mengganggu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri, distribusi, produksi, perdagangan atau pengangkutan. Pengertian yuridis atau penjelasan, sehingga dengan demikian penilaiannya dapat dilihat dan dinilai dalam konteks keadaan-keadaan obyektif yang menyertai pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh pembuat (tertuduh) yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang rasional.

Sebagai batasan untuk uraian unsur tersebut diatas,

Gerson W. Bawengan, (1979:195-196) berpendapat bahwa:

Mengganggu yang dimaksud dalam ketentuan itu tentulah harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, sebab bilamana seorang kepala provok yang melaporkan bahwa anak buahnya telah mengganggu atau merusak alat sebuah mesin pabrik, perlu diselidiki apakah benar ada kegiatan subversi. Jawabannya sangat tergantung pada kondisi dan situasi, pengusutan serta pembuktian-pembuktiannya.

Dengan demikian terhadap istilah-istilah dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan atau pengangkutan, haruslah dilihat dan dinilai dalam keadaan dan kondisi tertentu yang sesuai dengan pembuktian-pembuktian yang konkrit dan rasional.

ad.4. Unsur adanya motif dan latar belakang politik.

Meskipun dalam uraian Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d UU No.11/PNPS/1963 tidak dijumpai kata-kata atau istilah motif politik, tetapi dalam penjelasan dinyatakan bahwa subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak atau golongan yang berkepentingan.

Jadi menurut penjelasan tersebut motif politik merupakan unsur mutlak setiap perbuatan subversi, yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Mengenai pengertian politik dalam kerangka latar belakang politik suatu delik subversi, haruslah diartikan dalam arti luas, yaitu kebijaksanaan politik pemerintah di bidang ekonomi, bidang sosial, serta bidang kebudayaan. Hal ini sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung dalam keputusannya No.346 K/Kr/1980 tertanggal 26 Januari 1984 (Djoko Prakoso dkk, 1987: 288) yang berbunyi:

bahwa perbuatan terdakwa memasukan tekstil tanpa prosedur sah dari singapore ke indonesia berulang-ulang

kali sejak bulan april 1974 sampai dengan pebruari 1976, termasuk tindak pidana subversi.

Perbuatan tersebut merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara, atau mengganngu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan dan pengangkutan.

Bahwa sifat politik sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk juga dalam bidang perekonomian. Maka tindakan terdakwa dengan sendirinya merupakan tindakan yang dikategorikan dalam pengertian politik ekonomi, karena akibat tindakannya itu tujuan politik ekonomi pemerintah akan terhambat.

Jelaslah bahwa motif politik merupakan unsur mutlak pada delik subversi yang harus ditafsirkan dalam arti luas, karena sifat politik sendiri sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Hasil kesimpulan loka karya pembangunan hukum malalui peradilan di Batu Malang, pada tanggal 26 Oktober 1978, (Demar Seno Adji, 1984:178) khususnya pada angka II butir 5 yakni tentang sikap hakim yang seharusnya dalam menghadapi Undang-undang No.11/PNPS/1973 menyatakan sebagai berikut:

dalam perkara subversi, pemberantasan ini dikaitkan dengan sifat politik, yang meliputi politik dalam bidang perekonomian/keuangan, kebudayaan dan lain-lain, mungkin dalam bentuk motif, tujuan, latar belakang politik dari pelaku yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian maka latar belakang politik merupakan unsur esensial atau penting dalam delik subversi yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.

F.Iswara, (1980:42-43) mengartikan politik dalam arti sempit sebagai berikut:

Bahwa hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah perjuangagn untuk memperoleh kekuasaan atau tehnik menjalankan kekusaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrole kekuasaan.

Penyelundupan dengan motif untuk memperoleh keuntungan

besar saja tidak termasuk pengertian politik menurut Iswara kecuali uang yang diperoleh tersebut digunakan untuk merebut kekuasaan dengan melawan pemerintah atau dipakai untuk memilih kepala negara atau gubernur.

Pengertian politik yang lebih terperinci, dikemukakan oleh Cheppy H. Cahyono dan Suparlan Al Hakim, (1982:262-263)

sebagai berikut:

Politik, teori, merupakan bahasa dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik.

Teori politik adalah bahasa dan renungan tentang tujuan dan kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, dan kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Sedang pengertian politik praktis, adalah semua usaha-usaha, perbuatan-perbuatan dan tindakan dengan maksud untuk mempengaruhi, mengatur atau langsung menetapkan jalannya kejadian-kejadian dalam kehidupan bernegara.

Mengenai ideologi politik dijelaskan oleh Mariam Budiardjo, (Djoko Prakoso dkk, 1987:362) sebagai berikut:

Ideologi politik berdasarkan kepercayaan atas adanya dan dapat tercapainya suatu pola tata tertib sosial dan politik yang ideal, ideologi politik atau doktrin politik mempunyai tujuan untuk menggerakkan aktivitas dan kegiatan politik (politic actions).

Contoh beberapa ideologi atau doktrin politik, misalnya demokrasi, marxisme, liberalisme, facisme, leninisme, merupakan ideologi yang sifat doktrin dan sifat militannya paling menonjol.

Dari pembatasan ilmu politik, hakekat dan pengertian teori politik serta kupasan mengenai ideologi politik tersebut, dapat dilihat jelas apa-apa saja yang termasuk pengertian politik, dengan demikian suata perbuatan sepanjang mengenai salah satu hal tersebut di atas adalah merupakan perbuatan politik.

2.4. Pengertian Asas *Nebis In Idem* Menurut Pasal 76 KUHHP.

Sebelum penulis menguraikan pengertian asas *nebis in idem* menurut Pasal 76 KUHHP, penulis akan mengutip terlebih dahulu bunyi dari pasal tersebut (Moelyatno,1994:39) yaitu:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*) orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum ;
 - ke-2. putusan berupa pidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Pada Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHHP) mengandung prinsip penting, bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang sama, yang telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan tetap (*gewijsde* atau *res judicata*) prinsip yang inilah yang di dalam ilmu hukum disebut sebagai asas *nebis in idem*.

Pengertian perbuatan yang sama (*hetzelve feit*) ini ada banyak penafsiran, (Wirjono Projodikoro,1986:150) yang masing-masing mempunyai konsekuensi - konsekuensi yang berlainan, dan hal tersebut ada hubungan erat dengan:

- a. Bunyi penuntutan oleh Kejaksaan dan
- b. kemungkinan mengubah bunyi penuntutan itu selama pemeriksaan perkara pidana berjalan.

Dengan adanya kemungkinan mengubah bunyi penuntutan secara yang dirumuskan dalam Pasal 282 HIR (*Herziene Indonesis Regelement*) sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana. Bahwa ada keleluasaan mengubah bunyi surat tuduhan dengan

suatu pembatasan, yaitu bahwa dengan perubahan surat tuduhan itu perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak boleh menjadi lain kejadian (*ander feit*).

Dengan demikian, semua pemeriksaan perkara berjalan, ada kesempatan untuk menghindari hal yang bertentangan dengan Pasal 76 KUHHP (*asas nebis in idem*)

2.5. Uraian *Concursus Idealis* Menurut Pasal 63 ayat 1 dan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Menurut Pasal 63 ayat 2 KUHHP

Untuk lebih memudahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis menguraikan asas *concursus idealis* menurut Pasal 63 ayat 1 dan asas *lex specialis derogat legi generalis* menurut Pasal 63 ayat 2 KUHHP, secara terpisah. Namun sebelum penulis menguraikan kedua asas tersebut penulis hendak menguraikan terlebih dahulu gabungan tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*).

Ada tiga macam tindak-tindak pidana, yaitu

- (a) Seseorang dengan suatu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu hukum dinamakan (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 ayat 1 KUHHP
- (b) Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain (*voortgezette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHHP
- (c) seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang tidak

ada hubungannya satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu hukum dinamakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUUHPP.

Pada sub a, yang merupakan gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche loop*) dinamakan *concursum idealis*, oleh karena tidak ada hal-hal yang digabungkan, melainkan hanya ada satu perbuatan, tetapi diatur beberapa pasal ketentuan hukum pidana.

Pada sub b, disebut perbuatan berlanjut karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan. Dan pada sub c, dinamakan *concursum realis* yang berarti beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu.

(1) Asas *Concursum Idealis* Menurut Pasal 63 ayat 1 KUUHPP

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Concursum idealis terjadi bilamana seseorang pelaku melakukan suatu perbuatan materil, tetapi menimbulkan dua atau lebih delik dan antara kedua delik atau lebih ini, mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau satu delik ditiadakan, maka yang lainpun akan hilang. Menurut Pasal 63 ayat 1 hanya satu pidana yang dapat dikenakan.

(2) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Menurut Pasal 63 Ayat 2 KUUHP

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini merupakan suatu pengecualian, yaitu apabila pasal dengan hukuman lebih ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus (*lex specialis*), sedangkan pasal dengan hukuman lebih berat merupakan suatu ketentuan umum (*lex generalis*), maka dalam hal ini ketentuan khusus (*lex specialis*) yang diberlakukan.

Di dalam proses peradilan tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan terhadap dua aturan yang tergolong sama sebagai ketentuan khusus terhadap suatu delik. Misalnya delik penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang tergolong sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam perundang - undangan, adapun delik penyelundupan ini juga di atur dalam tindak pidana subversi, yang juga termasuk sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), dalam ketentuan perundang-undangan khususnya pada Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d, Undang-undang No.11/PNPS/1963, maka untuk mencari solusi yang tepat untuk menerapkan aturan mana yang dikenakan maka patut ditinjau Pasal 63 ayat 1 dan 2 KUUHP, sebagai bahan acuan pertimbangan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kasus penyelundupan rotan yang terjadi pada tahun 1988, yang dilakukan oleh Robby NG alias NG Seng Tjiong, lahir di Masangi Sulawesi Tengah, pada tanggal 28 juli 1958 (saat kasus disidangkan terdakwa berusia 30 tahun), yang berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, Agama Budha, alamat jalan Daeng Tompo No.11-A.Ujung Pandang, Pekerjaan dagang/kuasa dagang CV.Indonesia Shall.

Penulis mengambil lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan pengadaan bahan penulis di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan guna mendukung dan menunjang keakuratan dari isi skripsi ini.

Adapun lokasi penelitian yang penulis survei dan melakukan pengumpulan data, sesuai dengan tema judul skripsi ini dan tempat terjadinya delik yang disidangkan pada pengadilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Namun penulis mengemhankan lagi lokasi penelitian guna memperlengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk meningkatkan bobot isi skripsi ini. Lokasi yang penulis maksudkan antara lain :

- (1) Kantor Bea Cukai Wilayah IX Ujung Pandang, yang merupakan tempat memperoleh data-data penyelundupan yang terjadi di

wilayah tersebut, yang penulis batasi dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999.

- (2) Melakukan wawancara langsung dengan pihak keluarga terdakwa sekaligus mengumpulkan data yang ada, di rumah terdakwa.
- (3) Melakukan Wawancara langsung dengan salah seorang pakar hukum pidana khusus yang juga seorang pegawai kejaksaan dan sekaligus sebagai penulis yaitu Dr. Andi Hamzah S.H di rumah kediaman beliau di Komplek Kejaksaan Lebak Bulus Jakarta Selatan.
- (4) Melakukan Wawancara langsung dengan salah seorang guru besar hukum pidana dan mantan saksi ahli pada kasus ini, yaitu Prof. Em. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid SH, di kantornya Universitas 45 Ujung Pandang.

3.2. Data Penyelundupan dari Tahun 1996 Sampai dengan Tahun 1999 di Wilayah IX Ujung Pandang.

Dengan mengambil pengalaman di masa-masa lalu, dinas Bea Cukai Wilayah IX Ujung Pandang, lebih memperketat lagi penjagaan dan pengawasan terhadap pintu masuk dan keluar Pabean Wilayah IX Ujung Pandang, dengan target yaitu memperkecil tindak pidana penyelundupan bahkan mencegah atau meniadakan tindak pidana penyelundupan, sehingga tidak merugikan negara pada umumnya dan daerah wilayah pada khususnya.

Adapun penyelundupan yang terjaring di Wilayah IX Ujung Pandang sejak Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 yaitu:

(1) Penyelundupan yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1997, pukul 12.30 wita, di perairan Tanjung Makaliat (selat makassar), adapun objek yang diselupkan yaitu rotan sebanyak 12.804 Kg. jenis sega dan 18.160 Kg. jenis umbulu, dengan tujuan Malaysia asal samarinda.

(2) Penyelundupan yang juga sempat terjaring yaitu pada tanggal 23 Oktober 1999, pukul 11.00 wita, di perairan selat Makassar, yang menjadi objek penyelundupan adalah rotan sebanyak 6.5600 Kg, jenis sega dan rotan jenis umbulu sebanyak 9.261 Kg, dengan tujuan Malaysia dari samarinda.

Penyelundupan yang sempat terjaring dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 ini, dijerat dengan Pasal 102 yo. Undang-undang No.18 Tahun 1995 tentang kepabeanaan.

3.3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 Di Ujung Pandang

Putusan yang akan dianalisa dalam skripsi ini adalah putusan terhadap perkara dalam tingkat kasasi yaitu delik penyelundupan rotan.

Pada kasus delik penyelundupan rotan ini, telah mengalami beberapa kali pemeriksaan baik itu pada tingkat Pengadilan Negeri Ujung Pandang maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Ujung Pandang hingga pada tingkat kasasi, sehingga menurut hemat penulis dalam memaparkan duduk perkara, penulis hanya memaparkan satu duduk perkara, karena duduk perkara ekonomi

dan duduk perkara subversi pada isinya sama, sedangkan untuk dakwaan penuntut umum ekonomi dan dakwaan penuntut umum subversi, serta pada tuntutan penuntut umum ekonomi dan tuntutan penuntut umum subversi, penulis memaparkannya secara terpisah dalam satu sub pembahasan.

Berikut penulis memaparkan duduk perkara ekonomi dan subversi pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung ;

3.3.1. Duduk Perkara

Robby Ng alias Ng Seng Tjiong secara berturut-turut, pada tanggal 18 Maret 1988 sampai dengan tanggal 20 Maret 1988 sampai 10 Mei 1988 serta tanggal 28 Juni 1988 dengan tanggal 1 Juli 1988, telah melaksanakan pemuatan rotan sebanyak 5.100 ton (84.068 bundels) atau sekitar jumlah itu, bertempat di pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang, sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Pada tanggal 20 Maret 1988, telah melaksanakan pemuatan rotan ke atas kapal MV.Wising sebanyak 1.250 ton dengan tujuan Hongkong atau ke tempat lain di luar pabean Indonesia, padahal PEB yang sudah diregister dan dilegalisir oleh BDN Cabang Ujung Pandang dan kemudian difiat muat oleh Bea Cukai adalah PEB-PEB yang mencantumkan jenis barang cashew nuts (jambu mente) sebanyak 350 ton dan sea weed (agar-agar) 800 ton, yang pajak ekspornya nol persen.
- b. Pada tanggal 8 Mei sampai dengan 10 Mei 1988, telah melakukan pemuatan rotan ke atas kapal MV.Wising sebanyak 1.440 ton, pada hal PEB dan LKPES yang diserahkan kepada pihak instansi Bea Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat dari 4 PEB adalah Cashew nuts sebanyak 450 ton dan satu set PEB disertai 1 LKPES yang mencantumkan jumlah rotan sebanyak 210 ton.

c. Pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli 1988, telah melaksanakan pemuatan rotan ke kapal Sangkulirang VII sebanyak 2510 ton, sedang isi PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat instansi Bea Cukai hanya 510 ton.

Dengan demikian dokumen yang melindungi antara lain PEB dan LKPES dari sejumlah 5.100 ton rotan yang di ekspor hanya 720 ton (12.000 bundels) yang mempunyai dokumen, sehingga terdapat 4.380 ton, tidak dilindungi dokumen.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang tata niaga rotan melarang untuk mengekspor baik karena rotan-rotan tersebut merupakan kelompok rotan asaian atau belum diperiksa oleh PT.Sucovindo di gudang CV.Indonesia Shell yaitu di gudang Tamajene, gudang Mamaesa di jalan Urip Sumoharjo KM.4 Ujung Pandang.

Akibat perbuatan tersebut, telah merugikan negara sekitar Rp.4.430.808.000.- dan tidak terdaptarnya devisa sebesar kurang lebih US\$ 8.760.000.-

3.3.2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kejadian dan fakta serta data yang telah diuraikan secara ringkas pada duduk perkara di atas, penuntut umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yang selanjutnya banding ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Pada kasus penyelundupan rotan yang terjadi pada Tahun 1988 yang di lakukan oleh Robby Ng alis Ng Seng Tjiong ini adalah satu perbuatan penyelundupan yang dijerat dengan dua aturan undang-undang pidana khusus, sehingga penuntut umum membuat dua buah dakwaan dan tuntutan serta dua putusan pengadilan yang berbeda yakni putusan ekonomi dan putusan subversi.

Berikut dakwaan penuntut umum ekonomi :

I. Dakwaan Kesatu.

Dakwaan Primair

Bahwa ia terdakwa baik sebagai pribadi ataupun selaku ataupun selaku kuasa dagang dari CV.Indonesia Shell, setidaknya-tidaknya atas nama badan hukum perseroan atau perserikatan, sesuai akta notaris No.194, tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan pri keadaan (*hoedeningheid*) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu, baik ia terdakwa sendiri ataupun bersama dengan orang lain yakni Marzuki Madjid, selaku direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus selaku kepala cabang PT.Pelayaran Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas operasional dari PT.FMKL Utama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang, (yang perkaranya akan diajukan tersendiri), dalam kedudukan terdakwa sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 1988, tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 1988 dan 28 Juni 1988 sampai dengan tanggal 1 Juli 1988 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1988 bertempat di pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang, di gudang Tamajene Lorong II/45 dan di gudang Mamaesa Jalan Urip Sumoharjo Km.4 serta di gudang Tallo Lama Kelurahan Tallo Ujung Pandang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang berwenang memeriksa dan mengadili baik secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ataupun beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan telah mengeluarkan atau mengeksport dan atau telah berikhtiar (*trachten*) untuk mengeluarkan atau mengeksport rotan sebanyak 6.429,640 (enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam puluh

perseribu) ton setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut dengan tujuan Hongkong atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di luar daerah pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam ordonansi bea dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian masyarakat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara (dst.....
.....lihat lampiran)

Bahwa dari 3 (tiga) kali pengapalan rotan secara berturut-turut tersebut terdakwa telah berhasil mengekspor rotan dengan tujuan Hongkong atau tempat lain diluar daerah pabean indonesia dengan jumlah seluruhnya 84.006 (delapan puluh empat ribu enam) bundels atau kurang lebih 5.100 (lima ribu seratus) ton sedangkan dokumen yang melindunginya yaitu PEB dan LKPES hanya mencantumkan jumlah rotan 720 (tujuh ratus dua puluh) ton atau kurang lebih 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton atau 72.066 (tuju puluh dua ribu enam puluh enam) bundels rotan telah diekspor tanpa dilindungi LKPES dan sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan Nomor 274/KP/X/1986 yang mengatur tentang tata niaga ekspor rotan, maka terdapat sejumlah 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton rotan yang dilarang diekspor baik karena termasuk rotan asalan maupun karena belum diperiksa oleh PT.Sucofindo; sedangkan rotan sebanyak 2.049,740 (dua ribu empat puluh sembilan koma perseribu) ton telah diikhtiarkan (*trachten*) untuk dikeluarkan atau diekspor dengan tujuan ke Hongkong atau ke tempat lain diluar daerah pabean Indonesia ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 26 RD Stbl. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah yo Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 yo Pasal 15 Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 yo Undang-undang Nomor 8/Drt/1958 yo Pasal 1 (2) UU No.21/Prp/1959 yo Pasal 55

(1) ke-1 yo Pasal 64 atau Pasal 65 KUHP :

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa baik sebagai pribadi ataupun selaku kuasa dagang dari CV.Indonesia Shell atau atas nama badan hukum, perseroan atau perserikatan sesuai dengan akta Notaris Nomor 194 tanggal 8 Agustus 1980 atau dengan prikeadaan atau (*hoedaningheid*) yang lain maksud atau kenyataan yang serupa dengan itu baik ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain yakni Marzuki Madjid selaku Direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus selaku kepala cabang PT.Pelayarang Nusantara Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas Operasional dari PT.EMKL Utama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang yang perkaranya akan diajukan tersendiri, dalam kedudukan terdakwa sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan untuk melaksanakan tindak pidana pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair telah mengeluarkan atau mengeksport atau berikhtiar (*trachten*) untuk mengeluarkan atau mengeksport sebagaimana yang disebut dalam dakwaan primair dari pelabuhan Makassar Ujung Pandang ke Hongkong atau ketempat lain di luar daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana yang diatur dalam *Ordonansi Bea* dan *regelemen-regelemen* yang terlampir padanya, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 26 b RU jo Undang-undang No.7/Drt/1955 jo Pasal 15 UU No.8/Drt/1958 jo Pasal 1 ayat 1 UU No.21/Prp/1959 jo Pasal 55 (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 atau Pasal 65 KUHP.

Dakwaan Kedua:

Bahwa Ia terdakwa baik sebagai pribadi ataupun selaku kuasa dagang dari CV.Indonesia Shell, atau atas nama badan hukum, perseroan atau perserikatan sesuai

dengan akta Notaris Nomor 194 tanggal 8 Agustus 1980 atau dengan prikeadaan (hoedaninghed) yang lain maksud atau kenyataan serupa dengan itu baik terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan Marzuki Madjid selaku Direktur CV.Indonesia Shell yang perkaranya akan diajukan tersendiri sejak bulan september 1987 sampai dengan dilakukannya penyitaan tanggal 30 juli 1988 setidak-tidaknya dalam Tahun 1987 dan Tahun 1988 di gudang Tamajene Jalan Urip Sumohardjo Lr.2/45 Ujung Pandang, di gudang Mamaesa Jalan Urip Sumohardjo Km.4 Ujung Pandang dan gudang dan digudang Tallo Lama Kelurahan Tallo Kota Madya Ujung Pandang setidak-tidaknya di tempat lain di mana pengadilan negeri ujung Pandang memeriksa dan mengadili, telah menyimpan rotan sebanyak krang lebih 2049,640 (dua ribu empat puluh sembilan, enam ratus empat puluh) ton yaitu masing-masing (dst.....
.....lihat lampiran) yang diketahuinya atau patut harus diketahui olehnya bahwa gudang tersebut belum memiliki surat pendaftaran dari Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi selatan atau dari instansi pemerintah lainnya yang berwenang, dan terdakwa ataupun Marzuki Madjid dalam menyimpan rotan-rotan di gudang tersebut tidak membuat atau menyelenggarakan administrasi yakni tidak membuat stock card (kartu stock) dan juga tidak membayar administrasi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam surat penetapan Menteri Perdagangan RI No.04/KP/I/1980 tanggal 7 Januari 1987.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 2 jo Pasal 6 UU No.7/Drt/1955, jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Berikut Dakwaan Penuntut Umum Subversi :

I. Dakwaan Primair :

Bahwa Ia Terdakwa, baik sebagai pribadi ataupun sebagai kuasa dagang dari CV.Indonesia Shell atau

setidak-tidaknya atas nama badan hukum, perseroan atau perserikatan yang sesuai dengan Akta Notaris No.194 tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan pri keadaan (*heodiningheid*) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu, baik ia terdakwa sendiri, ataupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Marzuki Madjid selaku Direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus selaku Kepala Cabang PT.Pelayaran Nusantara Bahari Ujung Pandang (Yang perkaranya akan disidangkan tersendiri), dalam kedudukan terdakwa baik sebagai orang yang memberi perintah ataupun orang yang bertindak sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diuraikan dibawah ini (dst.....
.....lihat lampiran)

Bahwa terdakwa dengan perbuatan-perbuatan tersebut telah memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas atau kelonggaran-kelonggaran dalam melakukan ekspor dengan berupa perongrongan kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yakni yang menyangkut kebijaksanaan antara lain tata niaga ekspor rotan, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang tata niaga rotan dan pemberian kemudahan yang diatur dalam Impres No.4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi, hal mana dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara atau menghambat, mengganggu atau setidaknya mengacaukan bagi industri rotan dalam negeri yang pada saat ini digalakkan pertumbuhannya oleh pemerintah dan dapat mengakibatkan hasil industri rotan dalam negeri yaitu berupa barang jadi akan kalah bersaing dengan di pasaran luar negeri yang dengan hasil produksi luar negeri yang memperoleh bahan baku rotan yang lebih murah dari ekspor rotan selundupan serta dapat mengganggu kebijaksanaan pemerintah dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, serta dapat menghilangkan

kesempatan kerja dalam memperoleh nilai tambah khususnya dalam bidang industri rotan.

Perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman menurut Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir b. atau Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d jo Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.11/PNPS/1963 jo Pasal 64 (1) KUHP atau Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Subsidair

Bahwa ia terdakwa, baik secara pribadi atau pun sebagai kuasa dagang dari CV.Indonesia Sheel atau setidak-tidaknya atas nama badan hukum, perseroan atau perserikatan yang sesuai dengan akta notaris No.194 tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan prikeadan (heodeningheid) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu, baik ia terdakwa sendiri ataupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Marzuki Madjid selaku Direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus selaku Kepala Cabang PT.Pelayaran Nusantara Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas operasional dari PT.EMKL Utama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang (yang perkaranya akan diajukan tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (Vorgezettehendeling) atau setidak-tidaknya masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut (dst.....
.....lihat lampiran).

Bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengekspor rotan

sebanyak 4.380 ton tanpa dilindungi dokumen maka terdakwa atau atau CV.Indonesia Shell atau orang lain telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.430.808.000.- atau sekitar jumlah itu sedangkan negara telah mengalami kerugian yaitu Rp.4.4.30.808.000.- atau sekitar jumlah itu karena tidak dibayarnya pajak ekspor.

Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

3.3.3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah membaca tuntutan jaksa/penuntut Umum (tuntutan pidana ekonomi) tanggal 6 Februari 1989 yang isinya adalah sebagai berikut

Agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 b RD Stbl.1931 No.471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah jo Pasal 1 sub 1c huruf h jo Pasal 6 UU Nomor 7/Drt/1955 jo Pasal 15 UU Nomor 7/Drt/1955 jo UU Nomor 8/Drt/1958, jo Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 21/Prp/1959, jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair), dan Pasal 2 jo Pasal 5 UU No.11 Tahun 1965 jo Pasal 1 sub3c, Pasal 6 UU No.7/Drt/1955, jo Pasal 1 ayat (1) UU No.21/Prp/1959 (dakwaan kedua) ;
- Menjatuhkan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu semasa terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan ;
- Barang bukti berupa :

- Rotan 2.049.640 (dua ribu empat puluh sembilan koma enam ratus empat puluh) ton ;
 - 36 (tiga puluh enam) unit mesin pengelolah rotan;
 - 3 (tiga) unit timbangan ;
- dirampas untuk negara ;
- barang bukti berupa : surat surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Memohon kepada Majelis Hakim agar mengusulkan kepada Menteri Kehakiman RI agar terdakwa menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Jawa Tengah.

dengan memperhatikan Pasal 26 b RD Stbl.1931 No.471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah yo UU No.7/Drt/1955 yo Pasal 15 UU No.7/Drt/1955 yo UU No.8/Drt/1958 yo Pasal 1 (2) UU No.21/Prp/1959 yo Pasal 55 (1) ke-1 yo Pasal 64 KUHP dan Pasal 2 yo UU No.11 Tahun 1965 yo Pasal 6 UU No.7/Drt/1955, yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan pengadilan Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Robby Ng alias Ng Seng Tjiong menurut bukti dan keyakinan telah terbukti bersalah melakukan kejahatan :

I. Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Ekonomi, mengeluarkan barang dan berikhtiar mengeluarkan barang dari peredaran indonesia tanpa dilindungi surat-surat yang sah sebagai perbuatan yang diteruskan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 sub 1e huruf h Undang-undang No.7/Drt/1955 yo Pasal 6

yo Pasal 15 Undang-undang No.7/Drt/1955 yo
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.21/Prp/1959 yo
Pasal 55 ayat (1) yo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

II.Melakukan Tindak Pidana Ekonomi, sebagai
penguasa gudang tidak membuat administrasi
barang-barang yang masuk dan yang keluar se
bagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 yo Pasal 5 Undang-undang No.11 Tahun
1965 yo Pasal 1 sub 3c, yo Pasal 6 Undang-undang
No.7/Drt/1955 yo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
No.21/Prp/1959 ;

- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana
denda sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan
ketentuan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurang-
kan untuk semua ;

- menyatakan barang bukti berupa :

- Rotan sebanyak 2049,640 ton, 36 (tiga puluh enam)
unit mesin pengelola rotan dan 3 (tiga) unit
timbangan, dirampas untuk negara;

- Barang Bukti surat berupa :

- satu bundel akta-akta CV.Indonesia Shell (tanda
I) ;

- satu bundel dokumen ekspor CV.Indonesia Shell
bulan Maret 1988 - MV.Wising ke Hongkong 1150
ton = 21.298-bundel rotan (tanda II)

- satu bundel dokumen ekspor CV.Indonesia Shell
bulan Mei 1988-MV Wising ke Hongkong 1440 ton =
24.000 bundels rotan (tanda III) ;

- satu bundel dokumen ekspor CV.Indonesia shell
bulan Juli 1988 - Km.Sangkulirang VII ke
Hongkong 2510 ton = 37.768 bundels rotan (tanda
IV)

- satu bundel dokumen negoisasi (tanda V) ;

- satu bundel dokumen penyeteroran pajak dan Leter

of Credit (tanda VI) :

tetap terlampir dalam berkas perkara :

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya penulis memaparkan isi dari tuntutan jaksa penuntut umum pada tuntutan pidana subversi.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6 Februari 1989 yang isinya adalah sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Robby Ng alis Ng Seng Tjiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Subversi secara bersama-sama" ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Sub 1 butir b dan d yo Pasal 13 ayat (1) yo Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.11/PNPS/1963 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) ;
- Menetapkan barang bukti surat-surat sebagaimana dalam lampiran berkas perkara , tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Memohon kepada Majelis Hakim agar mengusulkan kepada Menteri Kehakiman RI agar supaya terdakwa menjalani hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Sub 1 butir d yo Pasal 13 ayat (1) yo Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.11/PNPS/1963 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjiong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Subversi bersama-

sama sebagai perbuatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub 1 butir d yo pasal 13 ayat (1) yo pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.11/PNPS/1963 pasal 64 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana :

- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun :

- Menyatakan barang bukti berupa : rotan sebanyak 2049,640 ton, 36 (tiga puluh enam) unit mesin pengelola rotan dan 3 (tiga) unit timbangan dan barang bukti surat-surat berupa :

Satu bundels akta-akta CV.Indonesia Shell (tanda:I)

Satu bundels dokumen ekspor CV.Indonesia Shell bulan maret 1986, MV.Wising ke Hongkong 1150 ton = 21.298 bundels rotan (tanda :II) ;

Satu bundels dokumen ekspor CV.Indonesia Shell bulan Mei 1988, MVWising ke Hongkong 1440 ton = 24.000 bundels rotan (tanda :III) ;

Satu Bundelas dokumen ekspor CV.Indonesia Shell bulan Juli 1988 KM.Sangkulirang VII ke Hongkong 2510 ton = 37.768 bundels rotan (tanda :IV) ;

Satu bundels dokumen Negoisasi (tanda :V) ;

Satu bundels dokumen penyetoran pajak dan Letter of Credit (tanda :VI) ;

Dipergunakan untuk perkara tindak pidana ekonomi (perkara No 109/Pid.B/EK/1988/PN.Uj.Pdg ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 3 Juni 1989 No.88/Pid/1989 PT.Uj.Pdg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut;

Dalam Eksepsi :

- Menkuatkan putusan sela Pengadilan Negeri

Ujung Pandang tanggal 28 Nopember 1988
No.110/Pid.B/1988/PN.UP yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1989 No.110/Pts.Pid.B/1988 PN.UP yang dimohonkan banding sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;
- Menghukum terdakwa Robby Ng alis Ng Seng Tjiong dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar pada kedua tingkatan peradilan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk selebihnya.

3.3.4. Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 dan Regno.1869 K/Pid/1989 pada Kasus Penyelundupan Rotan pada Tahun 1988 di Ujung Pandang Ditinjau dari Segi Pasal 76 KUUHP

Dalam pembahasan sub bab ini penulis akan menanggapi putusan Mahkamah Agung tersebut dari segi asas *nebis in idem* yang terkandung dalam Pasal 76 KUUHP. Dan penulis membaginya ke dalam dua sub pembahasan;

a. Tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi.

Sebelum penulis menanggapi putusan ini, penulis hendak mengutip terlebih dahulu isi putusan tersebut:

Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi ; Robby Ng alias Ng Seng Tjiong tersebut ;

Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tingkat Ekonomi Ujung Pandang tanggal 3 Juni 1989 No.87/Pid/EK/1989/PT.UJ.PDG sekedar hal-hal seperti yang telah dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut ;

-- Menyatakan terdakwa ROBBY NG ALIAS NG SENG TJIONG

tersebut di atas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :

I. "Secara bersama-sama mengeluarkan barang-barang dan berikhtiar mengeluarkan barang-barang dari daerah Pabean Indonesia tanpa menqindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Bea dan peraturan yang terlampir padanya sebagai perbuatan yang diteruskan" ;

II. "Sebagai penguasa gudang tidak membuat administrasi barang-barang yang masuk dan keluar" ;

- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung Regno.1869

K/Pid/1989 ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai salah satu syarat tentang asas *nebis in idem*.

Setelah penulis membaca, mempelajari dan menganalisa berkas perkara serta Putusan Mahkamah Agung ini, yang penulis angkat menjadi objek penelitian (study kasus) dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan tanggapan secara singkat dan sederhana terhadap putusan Mahkamah Agung ini yang ditinjau dari segi Pasal 76 KUHHP tentang asas *nebis in idem*, sebagai berikut:

Pada putusan Mahkamah Agung menurut hemat penulis, jika ditinjau dari Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHHP) tentang asas *nebis in idem*, maka pada perkara Tindak Pidana Ekonomi yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 1989 oleh H.Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai ketua sidang, R.Roeskamdi, SH. dan Ny.H.Martina Notowidagdo, SH. Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari selasa tanggal 6 Februari 1990, tidak melanggar Pasal 76 KUUHP tentang Asas Nebis In Idem.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi, penulis sependapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Namun penulis menganggap putusan Mahkamah Agung mengenai hukuman badannya terlalu ringan dibanding dengan tuntutan penuntut umum.

Bahwa putusan Mahkamah Agung selain tidak melanggar Pasal 76 KUUHP tentang Asas *nebis in idem*, juga sudah sesuai dengan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang syarat sahnya suatu putusan.

b. Tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 dalam Perkara Tindak Pidana Subversi.

Selanjutnya penulis hendak mengutip juga Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 ini dalam perkara subversi, yaitu:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi :
I. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang
II. Terdakwa ROBBY HG alias HG SENG TJIONG tersebut ;

Menghukum termohon/pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis tanggal 20 Februari 1992 oleh H.Adi Andoyo Soetjipto,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny.H.Martina Notowidagdo,SH. dan Ny.Karlina Palmi Achmad Soebroto,SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sabtu tanggal 21 Maret 1992 oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh NY.H.Martina Notowidagdo,SH. dan Ny.Karlina Palmi Achmad Soebroto,SH. Hakim-hakim Anggota, Wayan Warku,SH.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Dari isi Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dan menerima kasasi dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Ujung Pandang.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 ini jika ditinjau dari Pasal 76 KUHHP tentang asas *nebis in idem*, maka putusan kedua Mahkamah Agung dalam kasus penyelundupan yang dikualifikasi sebagai delik subversi ini sangat sulit untuk ditentukan apakah putusan tersebut melanggar asas *nebis in idem*.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip kembali bunyi dari Pasal 76 KUHHP tentang asas *nebis in idem* tersebut

(Moelyatno,1994:39) yaitu:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin di ulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum ;
 - ke-2. putusan berupa ppidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau menang untuk menialkannya telah hapus karena daluwarsa.

Dari bunyi Pasal 76 KUHHP ini mengandung prinsip penting, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi, karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan tetap (*gewijsde* atau *res judicata*). Ini berarti suatu putusan hakim yang diambil sampai tingkat teratas, jadi apabila terdakwa tidak

lagi dapat mempergunakan: hak melawan (*verzet*) dalam hal putusan hakim dijatuhkan di luar hadir terdakwa (*verstek*) hak banding kepada Pengadilan Tinggi, atau hak minta kasasi kepada Mahkamah Agung.

Jika ditinjau dari metode pengambilan keputusan Mahkamah Agung yang kedua terhadap perbuatan yang sama dan telah diputus berbeda maka Putusan Mahkamah Agung tersebut melanggar asas *nebis in idem* yang terkandung dalam Pasal 76 KUHP yang mengandung prinsip penting yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan tetap, namun penulis melihat Putusan Mahkamah Agung ini tidak dari satu sisi saja, yaitu dari metode pengambilan putusan, tetapi penulis juga melihat Putusan Mahkamah Agung ini merupakan lanjutan atau hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, yang dalam proses awal perkara ini tidak boleh diabaikan, yaitu pada waktu tingkat peradilan tingkat bawah sebelumnya, ketika perkara subversi No.110/Pts/Pid/B/1988 diadili, putusan ekonomi No.109/Pts/Pid /B/1988 belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan analisa di atas berdasarkan ketentuan asas *nebis in idem* yang terkandung dalam Pasal 76 KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, maka penulis beranggapan bahwa Putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1988 tidak melanggar asas *nebis in idem* menurut Pasal 76 KUHP, yang menjadi dasar yang paling esensial sehingga penulis beranggapan demikian

karena putusan kedua pada delik penyelundupan yang diputus subversi oleh Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1859 K/Pid/1989 tidak memenuhi unsur-unsur dari asas *nebis in idem*. Unsur-unsur yang penulis maksudkan yaitu :

1. Perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan yang sama (satu perbuatan)
2. Terdakwa sama
3. Perkara yang diputus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari ke tiga unsur tersebut, unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur ke tiga, karena pada tingkat peradilan bawah saat perkara subversi diadili, putusan ekonomi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena terdakwa mengajukan banding.

Pada dasarnya, penulis sependapat dengan keinginan penuntut umum untuk memperberat sanksi bagi setiap pembuat penyelundupan, karena akibat perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan pembangunan nasional. Dimana perbuatan penyelundupan hanya menguntungkan bagi perseorangan, kelompok orang atau golongan tertentu.

3.3.5. Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 Pada Kasus Penyelundupan Rotan Yang Terjadi Pada Tahun 1988 Di Ujung Pandang Ditinjau Dari Segi Pasal 63 Ayat 1 Tentang Asas *Concursus Idealis* dan Pasal 63 Ayat 2 Tentang Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Penulis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi pada kasus penyelundupan, dengan menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE No.7/Drt/1955 jo UU No.21/Prp/1959) menurut hemat penulis jika ditinjau dari Pasal 63 ayat 1 KUUHP tentang asas *concursum idealis* yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Ancaman pidana yang terberat terhadap kasus penyelundupan rotan ini, adalah ancaman pidana pada UUTPE No.7/Drt/1955 yaitu dapat dipidana mati dan ditambah dengan denda maksimum Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan dalam Putusan kedua Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 yang menerapkan Undang-undang No.11/PNPS/1963 pidana terberat yang dikenakan pada Undang-undang ini yaitu hanya pidana mati dan tidak ada pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.11/PNPS/1963.

Penulis sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid, dalam penjelasannya pada perkuliahan di Universitas 45, bahwa delik penyelundupan dan delik subversi merupakan *concursum idealis* yang terkandung dalam Pasal 63 ayat 1 KUUHP, *concursum idelis* terjadi bilamana seseorang pelaku melakukan satu perbuatan materil, tetapi menimbulkan dua atau lebih delik dan antara kedua delik atau lebih ini, mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Kalau satu delik ditidakan, maka yang lainpun akan hilang, dan disyaratkan hanya satu pidana yang dapat dikenakan. Ditegaskan pula oleh Andi Hamzah dalam wawancara yang penulis lakukan, bahwa pada ketentuan tentang dua perkara yang termasuk *concursum* tetapi tidak diadili bersamaan semestinya diterapkan Pasal 71 KUHHP.

Pada dasarnya, penulis sangat menyangkan majelis pada Mahkamah Agung dalam keputusannya menerima tuntutan penuntut umum untuk menerapkan Undang-undang No.11/PNPS/1963, khususnya Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d terhadap pembuat penyelundupan dalam perkara ini, pihak Mahkamah Agung dalam hal ini hakim yang memutus perkara subversi ini harus jeli dalam mengambil putusannya terhadap perbuatan yang dilanjutkan, yang dalam teori hukum disebut "*voortgezette handeling*".

Perbuatan penyelundupan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, menunjukkan suatu kualitas yang cukup terencana dengan baik. Perbuatan terdakwa tersebut, nampak dengan jelas sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dalam jumlah yang besar dan berlanjut dalam kurun waktu yang sangat singkat, ini mencerminkan indikasi bahwa perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja.

Sekalipun perbuatan tersebut jelas terlihat sebagai perbuatan yang disengaja, namun penulis tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan tuntutan dari Pengadilan Tinggi Ujung Pandang untuk memutus kasus tersebut pada putusan yang kedua sebagai putusan subversi, Sedangkan

pada kasus penyelundupan rotan ini tidak mempunyai motif politik, hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan ilegal.

Presepsi penulis, kalau hakim berpendapat bahwa perbuatan penyelundupan dan perbuatan subversi, seperti pada putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 (putusan perkara ekonomi) dan putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 (dalam perkara subversi) bukanlah *concursum idealis*, maka dapat diterapkan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Penulis berpendapat bahwa, Menurut Pasal 63 ayat 2 KUHP "*consumtie*" ketentuan tentang delik penyelundupan merupakan ketentuan khusus terhadap delik subversi, karena:

- a. pengertian delik subversi bersifat lebih luas dan umum dari pada delik penyelundupan
- b. sanksi delik penyelundupan lebih khusus dari pada sanksi delik subversi, karena sanksi yang pertama lebih berat yaitu selain dapat dikenakan pidana mati juga pidana denda sedangkan pada sanksi yang kedua yaitu pada sanksi subversi hanya satu yaitu pidana mati.

Dengan demikian penulis sependapat dengan asumsi Andi Zainal bahwa ada kesan baik penuntut umum maupun pengadilan menganggap sanksi delik subversi lebih berat dari pada sanksi delik penyelundupan yang diatur dalam UUPPE, dan penulis juga berasumsi bahwa hakim pada Mahkamah Agung dalam Putusannya selain tidak menerapkan Pasal 71 KUHP tentang *absorsi* yang berbunyi :

iika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Dalam hal mengambil keputusan hakim juga kurang jeli dalam memilah kasus, sedangkan delik yang didakwakan kepada terdakwa merupakan *concursum idealis* yang terkandung dalam Pasal 63 ayat 1 KUHHP, bukan delik yang berdiri sendiri dan tergolong *lex specialis derogat legi generalis* yang terkandung dalam Pasal 63 ayat 2 KUHHP. Semestinya dalam putusan kedua Putusan Mahkamah Agung patut menerapkan Pasal 71 KUHHP.

Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan di atas penulis melihat bahwa putusan Mahkamah Agung yang ke dua tidak memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 197 KUHP sebagai syarat sahnya suatu putusan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan melihat isi Pasal 197 KUHAP sebagai hukum pidana materil yang merupakan syarat sahnya suatu putusan, menurut hemat penulis bahwa putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1988 yakni putusan subversi, tidak memenuhi beberapa unsur di dalam Pasal 197 KUHAP, penulis berasumsi demikian setelah penulis menganalisa kasus atau duduk perkara, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum dan putusan hakim, maka penulis beranggapan bahwa: pertama; pada kasus

ini tidak adanya unsur politik sebagai unsur mutiak atau unsur yang paling mendasar suatu delik dikualifisir sebagai delik subversi sehingga pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa tidak terpenuhi (isi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP). kedua; pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena kasus ini tergolong *concursum idealis*, (isi Pasal 197 huruf f KUHP), ketiga; pernyataan kesalahan terdakwa tidak terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana subversi karena tidak adanya unsur politik pada kasus ini untuk dikualifikasikan sebagai delik subversi sebagai dasar pemidanaan yang dijatuhkan (isi Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP).

BAB 4

P E N U T U P

Melalui perjuangan dan konsentrasi yang tidak ringan dalam menguraikan materi skripsi ini, yang penulis paparkan melalui bab per bab materi tulisan ini, maka sampailah pada akhir skripsi ini yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya.

Adapun fungsi dari pembahasan ini adalah untuk mempermudah pengertian tentang materi secara keseluruhan dan merumuskan masalah yang ada dalam penulisan ini. Penulis juga menyertakan saran sebagai bahan masukan dalam situasi atau keadaan yang sama pada masa-masa yang akan datang.

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menyelesaikan materi penulisan ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Delik Subversi yang diatur dalam Undang-undang No.11/PNPS/1963 tidak dapat diterapkan terhadap delik penyelundupan yang dilakukan oleh Robby Ng alis Ng Seng fjiiong sebab penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa delik penyelundupan yang terjadi tersebut bermuatan politik, namun perbuatan delik penyelundupan tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar, tanpa ada latar belakang politik, sedangkan latar belakang politik merupakan salah satu unsur yang mutlak untuk menentukan suatu delik tergolong delik subversi. Di dalam

ketentuan pasal-pasal UUPKS tidak merumuskan secara konkrit, hanya di dalam penjelasan memori Undang-undang tersebut bahwa delik subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak atau golongan yang berkepentingan. Sehingga dalam hal ini jaksa penuntut umum salah menerapkan hukum, semestinya penuntut umum meninjau pasal 141 KUHP dalam hal penggabungan perkara. Dan hakim kurang jeli di dalam memutus perkara tersebut.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 telah sesuai dengan hukum pidana materil dan formil, sebagaimana isi pada Pasal 197 KUHP tentang syahnya suatu putusan, namun putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 tidak sesuai dengan pidana formil, sebagaimana isi dari pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP, dan tidak sesuai dengan pidana materil, dengan demikian penulis berkesimpulan putusan kedua Mahkamah Agung yaitu putusan subversi pada delik penyelundupan ini batal demi hukum, seperti yang disyaratkan pada pasal 197 ayat (2) KUHP.
3. Delik penyelundupan yang dikualifisir sebagai delik subversi tersebut semestinya diputus satu kali, jika unsur pada pasal 197 tersebut terpenuhi sebab merupakan satu perbuatan, dengan demikian hakim semestinya dalam memutus perkara tersebut patut mempertimbangkan Pasal 63 ayat 1 KUHP. Pelaku melakukan satu perbuatan materil tetapi menimbulkan dua atau lebih delik, dan antara kedua delik mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak

dapat dipisahkan kalau satu delik ditiadakan, maka yang lainpun akan hilang, menurut Pasal 63 ayat 1 yang mengandung asas *concursum idealis* yang seharusnya dua perkara digabung dan diadili satu kali serta hanya satu pidana yang dijatuhkan menurut pasal 71 KUHP. Putusan Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 selain tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 juga tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat 2 tentang asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebab ketentuan delik penyelundupan merupakan ketentuan khusus terhadap delik subversi karena pengertian delik subversi bersifat lebih luas dan umum dari pada delik penyelundupan, dan sanksi delik penyelundupan bersifat lebih khusus dari pada sanksi delik subversi, serta sanksi pada delik penyelundupan lebih berat yaitu dapat dikenakan pidana mati ditambah pidana denda sekaligus, sebaliknya pada sanksi subversi hanya satu yaitu pidana mati.

4.2. S a r a n.

1. Study kasus yang penulis angkat menjadi materi pembahasan pada penulisan ini merupakan bagian kecil dari peristiwa-peristiwa hukum yang mesti dipikirkan dan dikaji ulang untuk menentukan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup serta rumusan yang jelas dan konkrit, untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hukum yang serupa di kemudian hari dengan maksud menegakan keadilan guna menuju supremasi hukum, oleh karena itu

penulis menyarankan kepada penegak hukum untuk tidak salah menerapkan hukum, karena hal ini dapat merusak citra peradilan di negara kita.

2. Berdasarkan kesimpulan nomor dua maka penulis menyarankan agar putusan Mahkamah Agung Regno.1859 K/Pid/1989 di tinjau kembali, karena merugikan terdakwa (khususnya) dan melanggar Hak-hak asasi manusia (umumnya).

penulisan ini tidak hanya ingin menyarankan pencabutan Undang-undang subversi tersebut, tetapi juga menghimbau agar Undang-undang penggantinya dapat sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 serta betul-betul mengandung aspirasi revormasi. Undang-undang subversi ini dasar hukumnya adalah Manipol dan penjelasannya dominan istilah Marxistis, di dalam era globalisasi dan revormasi sekarang adalah sangat merugikan negara indonesia. Oleh karena itu Penulis juga menyarankan kepada pemerintahan revormasi saat ini untuk tidak memberikan kesempatan ajaran Komunisme masuk dalam kurikulum pendidikan di negara kita yang sudah pernah dikhianati, dan Tap MPR No.25/MPRS/1966 yang mengatur tentang itu untuk tidak dicabut bahkan kalau perlu direvisi, karena Tap MPR No.25/MPRS/1966 ini merupakan *lex specialis* dari Undang-undang Dasar 45 *lex generalis*. Yang bukan berarti mengenyampingkan Undang-undang dasar tersebut, tetapi suatu ketentuan

dapat diberlakukan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

3. Bagi seluruh penegak hukum perlu ditingkatkan pengetahuan tentang asas-asas hukum pidana dan teori ilmu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1988, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan Komentor*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1991, *Hukum Pidana Ekonomi*, Selaras dengan Inpres Nomor 4 Tahun 1985, Erlangga, Jakarta.
- , 1992, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Makassar.
- , 1983, *Bunga Rempai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bassar M. Sudrajat, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Ceppy Hary Cahyono, Suparlan, 1982, *Ensiklopedia Politik, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1987, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Pustaka Tinta Emas, Bogor.
- F. Iswara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung.
- Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung.
- Moch. Anwar, H.A.K., 1982, *Seqi-seqi Hukum Masalah Penyelundu-*

pan, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

-----, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

-----, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ninik Suparni, 1991, *Tindak Pidana Subversi*, Suatu Tinjauan Yuridis, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Soesilo, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Komentor*, Politea, Bogor.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.



26/5/89

P U T U S A N

Regno : 1869 K/Pid/1989

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam lingkak kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di UJUNG PANDANG tanggal 6 MARET 1989 No. 109/Pts.Pid.B/EK/1988/PH.UJ.Pdg, dalam putusan mana terdakwa :

ROBBY NG ALIAS NG SENG TJIONG, tempat lahir di Masangi-Sulawesi Tengah, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Daeng Tompo No. 11-A Ujung Pandang, agama Budha, pekerjaan Dagang/Kuasa Dagang CV. Indonesia Shell ;

pemohon kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 6 Agustus 1988 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

--- Bahwa ia terdakwa Robby NG alias NG Seng Tjiong baik sebagai pribadi ataupun selaku kuasa dagang dari CV. Indonesia Shell atau atas nama badan hukum, perseroan atau perserikatan sesuai dengan Akte Notaris Nomor 194 tanggal 3 Agustus 1989 atau dengan prikeadaan (hoedanigheid) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu baik ia terdakwa sendiri ataupun bersama sama orang lain yakni

Marzuki.....

Marzuki Madjid selaku Direktur CV. Indonesia Shell.
H.M. Yunus selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Nu-
santara Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku
Putugas Operasional dari PT. EMKL Utama Bhakti
Indonesia Jaya Ujung Pandang yang perkaranya akan
diajukan tersendiri, dalam kedudukan terdakwa seba-
gai orang yang memberi perintah atau yang bertindak
sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana,
pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 1988,
tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 1988 dan
tanggal 28 Juni 1988 sampai dengan 1 Juli 1988 atau
setidak tidaknya dalam tahun 1988, bertempat di
Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makasar Ujung Pandang,
digudang Tamajene Lorong II/45 dan digudang Mamaesa
Jalan Urip Sumoharjo Km 4 serta digudang Tallo lama
Kelurahan Tallo Ujung Pandang atau setidak tidaknya
ditempat lain dimana Pengadilan Ekonomi Ujung Pan-
dang berwenang memeriksa dan mengadili baik
secara berturut turut yang dipandang sebagai per-
buatan berlanjut (voorgezette handeling) ataupun
beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang meru-
pakan gabungan perbuatan telah mengeluarkan atau
mengekspor dan atau telah berikhtiar (trachten)
untuk mengeluarkan atau mengekspor rotan sebanyak
6.429,640 (enam ribu empat ratus dua puluh sembilan
koma enam puluh perseribu) ton setidak tidaknya
disekitar jumlah tersebut dengan tujuan Hongkong
atau setidak tidaknya ditempat tempat lain diluar
daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan keten-
tuan ketentuan sebagaimana telah diatur didalam




Ordonensi Bea dan Reglemen reglemen yang terlampir, padanya, perbuatan perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian masyarakat yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Marzuki Madjid secara berturut turut sejak bulan Februari 1988 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) berupa rotan pada pihak PT. Sucofindo Ujung Pandang ; Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Sucofindo Ujung Pandang sejak bulan Februari, Maret dan Mei 1988 telah dikeluarkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan Ekspor Sementara (LKPEs) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah rotan untuk diekspor sebanyak 2720 ton ;

2. Bahwa terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 14 (empat belas) set dengan mencantumkan barang ekspor berupa rotan dengan jumlah keseluruhannya 2720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) ton ;

Setelah PEB selesai diisi, Marzuki Madjid kemudian mengirimkan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisasi sebagai persyaratan ekspor, dan setelah PEB tersebut diregister dan dilegalisasi, kemudian terdakwa mengambil semua PEB tersebut dari Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;

3. Bahwa.....



3. Bahwa setelah terdakwa mempersiapkan rotan yang akan diekspor dan dokumen ekspor berupa PEB dan LKPES, maka terdakwa mengusahakan Kapal pengangkut dengan sistim "Voyage Charter yaitu MV. Wising dan KM. Sangkulirang VII ;
4. Pada tanggal 17 Maret 1988 menjelang MV. Wising tiba di Pelabuhan Makasar, terdakwa memerintahkan saksi Marzuki Madjid untuk mengisi 11 (sebelas) set formulir PEB masing masing 3 (tiga) PEB menaontumkan Cashew nuts (jambu mente) dengan jumlah keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) ton atau 4.667 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh) karung cashew nuts dan 8 (delapan) PEB menaontumkan Sea Weed (agar agar) dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) ton atau 13.334 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) karung. Setelah ke 11 PEB tersebut selesai diisi, terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid mengirimkannya ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisir ;
5. Bahwa terdakwa telah meminta Willem Daud dari EMKL PT. - Utama Bhakti Ujung Pandang untuk mengurus penyelesaian dokumen dokumen termasuk pembuatan Reou muat yang berisi cashew nuts 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan Sea Weed 800 (delapan ratus) ton di Pelabuhan ;
6. Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 1988 terdakwa telah melakukan pemuatan rotan ke Kapal MV. Wising dengan sistim Truck Loading sebanyak 21.298 (dua puluh satu ribu dua ratus

sembilan.....

sembilan puluh delapan) bundels atau 1150 (seribu seratus lima puluh) ton ;

7. Bahwa sebelum pemuatan rotan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton tersebut, terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) set PEB dari Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang yang sudah diregister dan dilegalisir, kemudian meminta Willem Daud untuk menyerahkan 11 (sebelas) set PEB yang terdiri dari PEB Cashew nuts 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan PEB Sea Weed 800 (delapan ratus) ton tersebut kepada petugas Bea dan Cukai guna mendapatkan fiat persetujuan muat sedangkan kenyataan barang yang dimuat kapal bukan Cashew nuts (jambu mente) dan Sea Weed (agar agar), melainkan rotan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton ;

8. Bahwa menjelang kapal MV. Wising berangkat, terdakwa sendiri ataupun dengan perantaraan Willem Daud telah meminta kepada H.M. Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading (B/L) dari muatan kapal MV. Wising dengan mencantumkan barang berupa 350 (Tiga ratus lima puluh) ton Cashew nuts (jambu mente) dan 800 (delapan ratus) ton Sea Weed (agar agar) sehingga yang dikirim ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang oleh PT. Pelayaran Nusantara Bahari untuk keperluan negoisasi sesuai permintaan terdakwa bukan Bill of Lading yang memuat rotan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton sesuai yang diekspor, melainkan Bill of

Lading.....



Lading yang memuat Cashw nuts (jambu mente) 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan Bill of Lading yang mencantumkan Sea Weed (agar agar) 800 (delapan ratus) ton ;


9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan negoisasi, terdakwa meminta Willem Daud untuk mengambil PEB Cashew nuts (jambu mente) dan Sea Weed (agar agar) di Bea Cukai dan selanjutnya Willem Daud membawa PEB tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di kantor Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;

Selain itu terdakwa memerintahkan pula Marzuki Madjid untuk membuat dokumen/surat surat untuk keperluan negoisasi antara lain Invoice, Draft, Aplikasi dan Infection Certificat untuk masing masing 350 (tiga ratus lima puluh) ton Cashew nuts (jambu mente) dan 800 (delapan ratus) ton Sea Weed (agar agar), dan selanjutnya oleh Marzuki Madjid dokumen dokumen atau surat surat tersebut dikirimkan ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang ;

10. Bahwa pada 7 Mei 1988 terdakwa telah mendatangkan kapal PT. Wising dengan sistim Voyage Charter untuk mengangkut rotan kepunyaan CV Indonesia Shell yang akan diekspor ke Hongkong ;

11. Bahwa pada awal bulan Mei 1988 sehubungan dengan ekspor rotan kepunyaan CV. Indonesia Shell terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 4 (empat) set formulir PEB dengan mencantumkan ..

Cashw.....



Cashew nuts (jambu mente) yang jumlah keseluruhannya 450 (empat ratus lima puluh) ton atau 6000 (Enam ribu) karung, kemudian Marzuki Madjid mengirimkan PEB tersebut ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisasi,

12. Bahwa setelah terdakwa mengambil 4 (empat) set PEB yang mencantumkan cashew nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton yang sudah diregister dan dilegalisasi oleh Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang, terdakwa kemudian menyerahkannya kepada Willem Daud bersama satu set PEB beserta 1 (satu) lembar LRPES yang mencantumkan rotan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ton dan meminta Willem Daud untuk mengurus penyelesaian dokumen di Pelabuhan termasuk mendapatkan Surat Persetujuan Muat Barang Kepala dari Bea Cukai,

13. Bahwa dari tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan kekapal MV Wising sebanyak 24 (dua puluh empat) ribu bundels atau 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton rotan dengan sistem truck loading yaitu dimana rotan rotan tersebut diangkut dengan truck dari gudang gudang CV. Indonesia Shell ke Pelabuhan dan dari truck langsung dimuat keatas kapal, sedangkan menurut PEB yang telah mendapat persetujuan muat dari Bea Cukai jumlah rotan yang seharusnya dimuat hanya 210 ton dan cashew nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton ;

14. Bahwa....



atas permintaan terdakwa sendiri ataupun dengan perantaraan Willem Daud kepada H.M. Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin agar membuat Bill of Lading atas kapal K.M. Sangkulirang VII tersebut hanya memuat rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton ;

Bill of Lading tersebutlah yang diserahkan oleh PT. Pelayaran Nusantara Bahari ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk keperluan negoisasi sesuai dengan permintaan terdakwa ;

20. Bahwa untuk memenuhi persyaratan negoisasi, terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid membuat dokumen/surat-surat antara lain Invoice, Draft dan Aplikasi yang mencantumkan jumlah rotan hanya 510 (lima ratus sepuluh) ton dan terdakwa telah meminta Willem Daud untuk mengambil PEB dari Bea Cukai untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang sudah berada di Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk keperluan negoisasi ;

21. Bahwa ia terdakwa telah berihhtiar (traohten) untuk mengeluarkan atau mengekspor barang berupa rotan sebanyak kurang lebih 2.049,640 (dua ribu empat puluh sembilan koma enam ratus empat puluh per seribu) ton atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu yaitu masing masing :

- digudang Tamajene jalan Urip Sumoharjo lorong 11 No. 45 Ujung Pandang kurang lebih 114.480 (seratus empat belas koma empat ratus delapan puluh per seribu) ton yang terdiri dari rotan

poles.....

Cashew nuts (jambu mente) yang jumlah keseluruhannya 450 (empat ratus lima puluh) ton atau 6000 (Enam ribu) karung, kemudian Marzuki Madjid mengirimkan PEB tersebut ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisasi,

12. Bahwa setelah terdakwa mengambil 4 (empat) set PEB yang memuat cashew nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton yang sudah diregister dan dilegalisasi oleh Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang, terdakwa kemudian menyalahkannya kepada Willem Daud bersama satu set PEB beserta 1 (satu) lembar LIRPS yang memuat rotan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ton dan meminta Willem Daud untuk mengurus penyelesaian dokumen di Pelabuhan termasuk mendapatkan Fiat Persetujuan Muat Barang Kapal dari Bea Cukai,

13. Bahwa dari tanggal 5 sampai dengan 10 Mei 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan kapal MV Wising sebanyak 24 (dua puluh empat) ribu bundels atau 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton rotan dengan sistem truck loading yaitu dimana rotan rotan tersebut diangkut dengan truck dari gudang gudang CV, Indonesia Shell ke Pelabuhan dan dari truck langsung dimuat ke atas kapal, sedangkan menurut PEB yang telah mendapat persetujuan muat dari Bea Cukai jumlah rotan yang seharusnya dimuat hanya 210 ton dan cashew nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton ;

14. Bahwa....

14. Bahwa setelah kapal MV. Wising meninggalkan Pelabuhan Makassar menuju Hongkong terdakwa sendiri ataupun melalui perantaraan Willem Daud meminta kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Nusantara Bahari Ujung Pandang H.M. Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading (B/L) rotan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ton dan Bill of Lading Cashw nuts (jambu mento) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton untuk selanjutnya dikirim ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang guna keperluan negosiasi, sedangkan Bill of Lading yang mencantumkan rotan yang sebenarnya diekspor tidak dikirim ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang. Selain itu untuk keperluan negosiasi terdakwa telah memperlakukan Harzuki Madjid untuk membuat dokumen/ surat surat antara lain Invoice, Draft, Apiliasi, dan Infection Certificate yang mencantumkan 210 (dua ratus sepuluh) ton rotan dan 450 (empat ratus lima puluh) ton Cashew nuts (jambu mento) dan kepada Willem Daud terdakwa telah meminta pula untuk mengambil PEB rotan 210 (dua ratus sepuluh) ton dan Cashew nuts (jambu mento) 450 (empat ratus lima puluh) ton dari Bea Cukai untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang telah menunggu di Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi :

15. Bahwa sekitar bulan Juni 1988 terdakwa telah mencharter kapal KM. Sangkulirang VII dari PT.

Admiral.....



Admiral Line di Jakarta dengan sistim voyage, untuk mengangkut rotan dari pelabuhan Makasar Ujung Pandang dengan tujuan Hongkong ;

16. Bahwa menjelang kapal KM. Sangkulirang VII tiba di Pelabuhan Makasar terdakwa telah memerintahkan Harzuki Madjid untuk merubah 13 (tiga belas) set PEB yang keseluruhannya mencantumkan 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton rotan yang sebelumnya sudah diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang yaitu dengan mengganti nama kapal MV. Wising menjadi kapal KM. Sangkulirang VII ;

17. Bahwa setelah kapal KM. Sangkulirang VII sampai di Pelabuhan Makasar Willem Daud atas perintah terdakwa telah mengurus penyelesaian dokumen termasuk mengajukan 3 (tiga) set PEB disertai 3 (tiga) lembar LKPEB yang mencantumkan 510 (lima ratus sepuluh) ton rotan kepada Bea Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan Muat barang keatas kapal KM. Sangkulirang VII ;

18. Bahwa mulai tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan siang malam secara terus menerus keatas kapal KM. Sangkulirang VII dengan sistim truck loading dengan jumlah rotan yang dimuat sebanyak 38.768 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) bundels atau kurang lebih 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton ;

19. Bahwa setelah kapal KM. Sangkulirang VII meninggalkan Pelabuhan Makasar menuju Hongkong

atas..

atas permintaan terdakwa sendiri ataupun dengan perantaraan Willem Daud kepada H.M. Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin agar membuat Bill of Lading atas kapal KM. Sangkulirang VII tersebut hanya memuat rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton ;

Bill of Lading tersebutlah yang diserahkan oleh PT. Pelayaran Nusantara Bahari ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk keperluan negoisasi sesuai dengan permintaan terdakwa ;

20. Bahwa untuk memenuhi persyaratan negoisasi, terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid membuat dokumen/surat surat antara lain Invoice, Draft dan Aplikasi yang mencantumkan jumlah rotan hanya 510 (lima ratus sepuluh) ton dan terdakwa telah meminta Willem Daud untuk mengambil PEB dari Bea Cukai untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang sudah berada di Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk keperluan negoisasi ;

21. Bahwa ia terdakwa telah berhitung (traachten) untuk mengeluarkan atau mengekspor barang berupa rotan sebanyak kurang lebih 2.049,640 (dua ribu empat puluh sembilan koma enam ratus empat puluh per seribu) ton atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu yaitu masing masing :

digudang Tamajene jalan Urip Sumoharjo lorong 11 No. 45 Ujung Pandang kurang lebih 114.480 (seratus empat belas koma empat ratus delapan puluh per seribu) ton yang terdiri dari rotan

poles.....

poles dibundels jenis Umbulu, Batang, Tohiti, Tarumpu dan Lambang sebanyak 76.980 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh per seribu) ton dan Rotan Asalan (belum diolah) jenis Jermasin, Lambang dan Umbulu kurang lebih 37.500 (tiga puluh tujuh koma lima ratus per seribu) ton setidak tidaknya disekitar jumlah itu ;


digudang Namaesa jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Ujung Pandang kurang lebih 1.226,160 (seribu dua ratus dua puluh enam koma seratus enam puluh per seribu) ton yang terdiri dari rotan polis di bundels jenis Batang, Tarumpu, Lambang dan Tohiti kurang lebih 908,160 (sembilan ratus delapan koma seratus enam puluh per seribu) ton dan rotan asalan (belum diolah) jenis Jermasin, Sabuton, Tanah, Wowongan dan Tohiti kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) ton, setidak tidaknya disekitar jumlah itu ;

digudang Tallo lama Kelurahan Ujung Pandang berupa rotan asalan (belum diolah) jenis Jermasin Sabuton, Tanah dan Wowongan kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) ton setidak tidaknya disekitar jumlah itu ;

dengan tujuan Hongkong atau setidak tidaknya ditempat tempat lain diluar Pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Ordonansi Bea dan Reglemen reglemen yang terlampir padanya, dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

21.1. Bahwa ia terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Marzuki Madjid secara berturut turut sejak tanggal 22 Februari 1988 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) berupa rotan kepada PT. Sucofindo Ujung Pandang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Sucofindo Ujung Pandang itu telah dikeluarkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan Ekspor Sementara (LK PES) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan selanjutnya secara berturut turut pula sejak tanggal 24 Februari 1988 telah mendaftarkan 14 (empat belas) set Pembetulan Ekspor Barang (PEB) rotan kepada Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang dan berdasarkan hasil penelitian I/C oleh Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang, ke 14 (empat belas) PEB itu diregister dan dilegalisasi, namun dari masing masing 14 (empat belas) PEB dan 14 (empat belas) LK PES tersebut baru 4 (empat) lembar yang digunakan yaitu 1 (satu) lembar PEB dan 1 (satu) lembar LK PES 210 (dua ratus sepuluh) ton rotan pada ekspor tanggal 10 Mei 1988 dengan kapal MV. Wising dan 3 (tiga) PEB beserta 3 (tiga) LK PES sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) ton rotan, pada ekspor tanggal 1 Juli 1988 dengan kapal Sangkulirang VII, sehingga sisa PEB yang sudah diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara serta LK PES yang telah diterbitkan oleh PT. Sucofindo Ujung Pandang masing masing 10 (sepuluh) lembar ng semuanya ada ditangan terdakwa yaitu :

1. PEB.....



1. PEB Nomor : 06/680/2028 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES No. 010025 tanggal 22 Februari 1988 sebanyak 100 (seratus) ton jenis hati rotan Lambang ;
2. PEB No. 06/680/2029 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES Nomor : 010024 tanggal 22 Februari 1988 sebanyak 100 (seratus) ton jenis hati rotan lambang ;
3. PEB Nomor 06/680/2031 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES No. 009856 tanggal 15 Februari 1988 sebanyak 150 (seratus lima puluh) ton yang terdiri dari 30 ton rotan jenis lohiti poles halus, 30 ton rotan jenis tarumpu poles halus dan 40 ton rotan jenis lambang poles ;
4. PEB Nomor : 06/680/2032 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES Nomor : 009881 tanggal 15 Februari 1988 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ton rotan jenis tarumpu poles halus ;
5. PEB Nomor : 06/680/2033 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES Nomor : 010027 tanggal 22 Februari 1988 sebanyak 300 (tiga ratus) ton yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) ton rotan jenis lohiti poles halus dan 150 (seratus lima puluh) ton jenis tarumpu poles halus ;
6. PEB Nomor : 06/680/2034 tanggal 24 Februari 1988 beserta LKPES Nomor : 01-0040 tanggal 22 Februari 1988 sebanyak 150

(seratus....)



- (seratus lima puluh) ton rotan jenis tohiti poles halus ;
7. PEB Nomor : 06/680/2068 tanggal 17 Maret 1988 beserta LKPES Nomor : 010675 tanggal 14 Maret 1988 sebanyak 100 (seratus) ton rotan jenis lambang poles halus ;
 8. PEB Nomor : 06/680/2126 tanggal 7 Mei 1988 beserta LKPES Nomor : 012298 sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ton jenis hati rotan lambang ;
 9. PEB Nomor : 06/680/2181 tanggal 27 Juni 1988 beserta LKPES Nomor : 012297 tanggal 5 Mei 1988 sebanyak 300 (tiga ratus) ton rotan jenis tohiti poles halus ;
 10. PEB Nomor : 06/680/2182 tanggal 27 Juni 1988 beserta LKPES Nomor : 012299 tanggal 5 Mei 1988 sebanyak 300 (tiga ratus) ton rotan batang poles halus ;



21. 2. Bahwa rotan tersebut disimpan digudang-gudang sebagaimana disebutkan diatas tanpa memiliki Surat tanda Pendaftaran dari Kanwil Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang; dan tidak dibuatkan Stock Card (Kartu Stok) serta tidak dibayar biaya administrasinya sebagai mana diatur dan ditetapkan dalam Surat Pene-tapan Menteri Perdagangan RI Nomor : 04/KP/I/1980 tanggal: 7 Januari 1980 ;
- 21.3 Bahwa dalam usaha melakukan ekspor rotan tersebut yang telah dimintakan LKPES kepada

invokasi, in afa... PT....

PT. Sucofindo Ujung Pandang tidak terlaksana karena keburu, ketahuan pihak yang berwajib, akan tetapi oleh terdakwa sendiri atau memerintahkan kepada Marzuki Madjid dan Willem Daud dalam kepengurusan dokumen, dokumen ekspor lainnya terhadap rotan tersebut akan dibuat tidak sesuai dengan jumlah yang tersebut dalam LKPES yang ada, melainkan akan dilakukan dengan cara seperti yang telah dilakukan terhadap ekspor rotan baik yang diangkut dengan kapal MV. Wising maupun kapal KM. Sangkulirang VII antara lain :

Memerintahkan kepada Marzuki Madjid, agar dalam PEB dicantumkan jenis barang lain seperti Cashew nuts (jambu mente), sea weed (agar agar) dan bukan mencantumkan rotan berdasarkan LKPES yang ada kemudian dikirim ke Bank Dagang Negara cabang Ujung Pandang untuk kepentingan negoisasi ;

Bahwa terdakwa sendiri atau dengan perantara Willem Daud meminta kepada Haji, M. Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading dengan mencantumkan Cashew nuts (jambu mente), sea weed (agar agar) dan bukan mencantumkan rotan yang diekspor ;

Untuk kepentingan negoisasi, terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat dokumen/surat surat antara lain Invoice, Draft, Aplikasi dan Infention

Certificat...

Certifikat yang mencantumkan Cashew nuts (jambu mente) dan Sea Weed (agar agar) dan bukan mencantumkan rotan yang diekspor ;

Melakukan pemuatan rotan diatas kapal dengan sistim truck loading tanpa dilindungi dokumen ekspor ;

22. Bahwa dari 3 (tiga) kali pengapalan rotan secara berturut-turut tersebut terdakwa telah berhasil mengekspor rotan dengan tujuan Hongkong atau tempat lain diluar daerah Pabean Indonesia dengan jumlah seluruhnya 84.006 (delapan puluh empat ribu enam puluh enam) bundels atau kurang lebih 5.100 (lima ribu seratus) ton sedangkan dokumen yang melindunginya yaitu PEB dan LKPES hanya mencantumkan jumlah rotan 720 (tujuh ratus dua puluh) ton atau kurang lebih 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton atau 72.066 (tujuh puluh dua ribu enam puluh enam) bundels rotan telah diekspor tanpa dilindungi LKPES dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 yang mengatur tentang tata niaga ekspor rotan, maka terdapat sejumlah 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton rotan yang diluar rang diekspor, baik karena termasuk rotan asal asing maupun karena belum diperiksa oleh PT. Sucofindo ; Sedangkan rotan sebanyak 2.049,740 (dua ribu empat puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh per seribu) ton telah diikhtiarkan (traachten)

untuk.....



untuk dikeluarkan atau diekspor dengan tujuan ke Hongkong atau tempat lain diluar daerah Pabean Indonesia, dan perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26 b RD Stbl. No. 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah yo Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 yo pasal 15 Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 yo Undang Undang Nomor 8/Drt/1958 yo pasal 1 (2) UU No. 21/Prp/1959 yo pasal 55 (1) ke-1 yo pasal 64 atau pasal 65 KUHP ; t.

SUBSIDAIR :

--- Bahwa ia terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjong baik sebagai pribadi ataupun selaku Kuasa Dagang dari CV. Indonesia Shell atau atas nama badan hukum, perseron atau perserikatan sesuai dengan Akte Notaris Nomor 194 tanggal 8 Agustus 1980 atau dengan prikeadaan atau (hoedaningheid) yang lain maksud atau kenyataan yang serupa dengan itu baik ia terdakwa sendiri ataupun bersama sama dengan orang lain yakni Marzuki Madjid selaku Direktur CV Indonesia Shell, H.M. Yunus selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Nusantara Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas Operasional dari PT ENKL Utama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang yang perkaranya akan diajukan tersendiri dalam kedudukan terdakwa sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan untuk melaksanakan tindak pidana pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair telah mengeluarkan atau mengekspor dan atau berikhtiar (traohten)

untuk:.....



untuk mengeluarkan atau mengekspor sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Primair dari Pelabuhan Makasar Ujung Pandang ke Hongkong atau ketempat lain diluar daerah Pabuan Indonesia tanpa Mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ordonansi Bea dan reglemen reglemen yang terlampir padanya, dengan cara cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26 b RU yo Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 yo pasal 15 Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 yo Undang Undang Nomor 8/Drt/1958 yo pasal 1 (1) Undang Undang Nomor 21/Prp/1959 yo pasal 55 (1) ke 1a KUHP yo pasal 64 atau pasal 65 KUHP ;

KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa Robby Ng alias Ng Beng Tjiong baik sebagai pribadi ataupun selaku Kuasa Dagang dari CV. Indonesia Shell atau atas nama badan hukum, perseoran atau perserikatan sesuai dengan Akte Notaris Nomor 194 tanggal 8 Agustus 1980 atau dengan perikezidaan (hoedanigheid) yang lain maksud atau kenyataan serupa dengan itu baik terdakwa sendiri ataupun bersama sama dengan Marzuki Madjid selaku Direktur CV. Indonesia Shell yang perkaranya akan diajukan tersendiri sejak bulan September 1987 sampai dengan dilakukannya penyitaan tanggal 30 Juli 1988 setidaknya tidaknya dalam tahun 1987 dan tahun 1988 digudang Tamajena Jalan Urip Sumoharjo Lorong II No. 45 Ujung Pandang, digudang Mamaesa jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Ujung Pandang dan

digudang.....



digudang Tallo lama Kelurahan Tallo Kotamadya Ujung Pandang setidaknya tidaknya dilempat lain dimana Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyimpan rotan sebanyak kurang lebih 2.049,640 (dua ribu empat puluh sembilan, enam ratus empat puluh per seribu) ton yaitu masing masing ;

- digudang Tamajene jalan Urip Sumoharjo Lorong II No. 45 Ujung Pandang kurang lebih 114,480 (seratus empat belas koma empat ratus delapan puluh per seribu) ton yang terdiri dari rotan polis dibundels jenis umbulu, batang, tohiti, tarumpu dan lambang sebanyak kurang lebih 76,980 (tujuh puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh per seribu) ton dan rotan asalan (belum diolah) jenis jermasin, lambang dan umbulu kurang lebih 37,500 (tiga puluh tujuh koma lima ratus per seribu) ton ;

- digudang Mamaesa jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Ujung Pandang sebanyak kurang lebih 1.226,160 (seribu dua ratus dua puluh enam koma seratus enam puluh per seribu) ton yang terdiri dari rotan polis bundels jenis batang, tarumpu, lambang dan tohiti kurang lebih 908,160 (sembilan ratus delapan koma seratus enam puluh per seribu) ton dan rotan asalan (belum diolah) jenis jermasin, sabutan, tanah, wowongan dan tohiti kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) ton ;

- digudang Tallo lama Kelurahan Tallo Kotamadya Ujung Pandang sebanyak kurang lebih 709 (tujuh

ratus.....:




ratus sembilan) ton rotan asalan (belum diolah)
jenis jermasin, sabuton, tanah dan wowongan ;
yang diketahuinya atau patut harus diketahui
olehnya bahwa gudang tersebut belum memiliki Surat
Tanda Pendaftaran dari Kanwil Departemen Perdagangan
Propinsi Sulawesi Selatan atau dari Instansi
Pemerintah lainnya yang berwenang, dan terdakwa
ataupun Marzuki Madjid dalam menyimpan rotan rotan
digudang gudang tersebut tidak membuat atau menye-
enggarakan administrasi yakni tidak membuat stook
card (kartu stok) dan juga tidak membayar biaya
administrasi sebagaimana diatur dan ditetapkan
dalam Surat Penetapan Menteri Perdagangan RI Nomor
04/KP/I/1980 tanggal 7 Januari 1980 ;
Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan
hukuman menurut pasal 2 jo pasal 5 UU No. 11 tahun
1965 jo pasal 6 UU Nomor 7/Drt/1955, jo pasal 55
(1) ke-1 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6
Februari 1989 yang isinya adalah sebagai berikut :

Agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus-
kan :

- Menyatakan terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-
kan perbuatan pidana secara bersama sama
sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 b RD Stbl.
1931 No. 471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
jo pasal 1 sub 1c huruf h jo pasal 6 UU Nomor
7/Drt/1955 jo pasal 15 UU Nomor 7/Drt/1955 jo UU
Nomor 8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat (2) UU Nomor



21/Prp/1959, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair), dan pasal 2 jo pasal 5 UU No. 11 tahun 1965 jo pasal 1 sub 3o, jo pasal 6 UU No. 7/Drt/1955, jo pasal 1 ayat (1) UU No. 21/Prp/1959 (dakwaan kedua) ;

- Menjatuhkan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu semasa terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan ;
- Barang bukti berupa :
 - Rotan 2.049,640 (dua ribu empat puluh sembilan koma enam ratus empat puluh) ton ;
 - 36 (tiga puluh enam) unit mesin pengolah rotan ;
 - 3 (tiga) unit timbangan ;dirampas untuk negara ;
- barang bukti berupa : surat surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Mohon kepada Majelis Hakim agar mengusulkan kepada Menteri Kehakiman RI agar terdakwa menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Jawa Tengah ;

dengan memperhatikan pasal 26 b RO Stbl. 1931 No. 471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah yo UU No. 7/Drt/1955 yo pasal 15 UU No. 7/Drt/1955 yo UU No. 8/Drt/1958 yo pasal 1 (2) UU No. 21/Prp/1959 jo pasal 55 (1) ke 1 yo pasal 64 KUHP dan pasal 2 yo UU No. 11 tahun 1965 yo pasal 6 UU No. 7/Drt/1955, yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan



Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-- Menyatakan terdakwa : Robby Ng alias Ng Seng Tjong menurut bukti dan keyakinan telah terbukti bersalah melakukan kejahatan :

I. Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Ekonomi, mengeluarkan barang dan berikhtiar mengeluarkan barang dari peredaran Indonesia tanpa dilindungi surat-surat yang sah sebagai peredaran yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 sub 1e huruf h Undang Undang No. 7/Drt/1955 jo pasal 6 jo pasal 15 Undang Undang No. 7/Drt/1955 jo pasal 1 ayat

(2) Undang Undang No. 21/Prp/1959 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

II. Melakukan Tindak Pidana Ekonomi, sebagai pengusaha gudang tidak membuat administrasi barang-barang yang masuk dan keluar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 5 Undang Undang No. 11 tahun 1965 jo pasal 1 sub 3c, jo pasal 6 Undang Undang No. 7/Drt/1955 jo pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 21/Prp/1959 ;

-- Menghukumi terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan ketentuan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan untuk semua ;

-- Menyatakan barang bukti berupa :

-- Rotan sebanyak 2049,840 ton, 36 (tiga puluh

enam)...



enam) unit mesin pengolah rotan dan 3 (tiga) unit timbangan, dirampas untuk Negara ;

- Barang bukti surat-surat berupa :

- satu bundel akta akta CV Indonesia Shell (tanda I) ;

- satu bundel dokumen ekspor CV Indonesia Shell bulan Maret 1988 - MV. Wising ke Hongkong 1150 ton = 21.298-bundel rotan (tanda II) ;

- satu bundel dokumen ekspor CV. Indonesia Shell bulan Mei 1988 MV. Wising ke Hongkong 1410 ton = 21.600 bundels rotan (tanda III) ;

- satu bundel dokumen ekspor CV. Indonesia shell bulan Juli 1988 KM. Sangkulirang VII ke Hongkong 2510 ton = 37.788 bundels rotan (tanda IV) ;

- satu bundel dokumen Registrasi (tanda V) ;

- satu bundel dokumen penyeteroran Pajak dan Letter of Credit (tanda : VI) ;

tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 3 Juni 1989 No. 87/Pid/EK/1989/PT.UJ.Pdg, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menenerima permohonan banding dari terdakwa Robby Ng alias Ng Sang Ijiong ;

Dalam Eksepsi :

Menguatkan...

- Menguatkan putusan Sola Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang tanggal 26 November 1988 No. 109/Pid.B/1988/PR.UJ.Pdg ;

dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang tanggal 6 Mei 1989 No. 109/Pis.Pid.B/EI/1988/PR.UJ.Pdg ;

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukumi terdakwa pula membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan yang pada tingkat banding ditetaskan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan adanya permohonan kasasi No. 18/AKLA-Pid/1989/II yang dibuat oleh Peminta Pengganti pada Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 1989 pemohon kasasi terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ujung Pandang 10 Juli 1989 yang terdapat sebagai permohonan kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang pada tanggal 10 Juli 1989 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 19 Juni 1989 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 1989 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Ekonomi di Ujung Pandang pada tanggal 10 Juli 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang....



Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya karena :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah menggunakan 4 Nomer register perkara untuk terdakwa/ pemohon kasasi yaitu perkara No. register 109/Pid.B/1988/PN.UJ.PDG, tentang putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa/pemohon kasasi, register nomor 109/Pts.Pid.B/EK/1988/PN.UJ.PDG yaitu putusan pokok perkara (keduanya untuk tindak pidana ekonomi) sedang register No. 110/Pid.B/1988/PN.UP tentang putusan sela dan register No. 110/Pts.Pid/ B/1988/PN.UP tentang pokok perkara (perkara tindak pidana subversi dan/atau tindak pidana Korupsi), sehingga terdapat 2 berkas perkara yang saling bertentangan dan 2 instansi peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Ekonomi dan Peradilan Umum ;
2. Bahwa tuntutan Jaksa seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sebab didasarkan atas tuduhan yang itu itu juga, dan bila dengan penggabungan Penuntut Umum cukup membuat satu dakwaan sesuai dengan pasal 141 KUHP jo pasal 156 KUHP ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri telah merugikan pihak terdakwa/pemohon kasasi sebab tidak mengindahkan cara/cara yang ditentukan yaitu pasal 44 UU No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana Ekonomi ;
Kalau Pengadilan Negeri Konsekwen atas dakwaan sebagai perbuatan penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 sub 1e KUHP, seharusnya mereka mereka yang disebut sebagai bersama sama atau dalam bentuk penyertaan seperti.....



seperti perbuatan Willem Daud tidak dipertanggungjawabkan pada terdakwa/pemohon kasasi sendiri ;

Bahwa yang melaksanakan ekspor tersebut ke Hongkong adalah CV. Indonesia Shell dengan Marzuki sebagai Direktur dan Dapi sebagai Wakil Direktur sedang terdakwa hanya sebagai pemegang kuasa dagang, maka seharusnya tindak pidana tersebut ditujukan kepada CV. Indonesia Shell ;

Dengan tidak ditariknya CV. Indonesia Shell tersebut adalah sangat merugikan terdakwa/pemohon kasasi ;

4. Bahwa barang barang yang disita adalah barang barang CV. Indonesia Shell dan barang pihak ketiga lainnya yang sangat merugikan terdakwa/pemohon kasasi ;

5. Bahwa terdakwa/pemohon kasasi dalam perkara ini diajukan dalam 2 dakwaan yaitu dakwaan tindak pidana ekonomi maupun tindak pidana subversi/tindak pidana korupsi secara berbarengan dengan bukti bukti dan saksi saksi yang sama sehingga terdakwa telah dijatuhi pidana 2 kali untuk peristiwa yang sama ; Tindakan semacam ini adalah bertentangan dengan azas azas yang termuat dalam buku I KUHP tentang tanggung jawab pidana bagi perkara perkara konkur-sus ;

6. Bahwa menurut fakta CV. Indonesia Shell, Marzuki dan Dapi sebagai Direktur dan Wakil Direktur dan terdakwa sebagai pemegang kuasa dagang berdasarkan akta Notaris Hasan Zaini Zainal, SH, sehingga yang berbuat adalah Marzuki dan CV. Indonesia Shell bukan terdakwa dan terdakwa bertindak bukan atas

nama.....



nama sendiri melainkan untuk dan atas nama CV. Indonesia Shell selaku eksportir dibidang perdagangan, perindustrian dan hubungan hukum lainnya ;

7. Bahwa menurut fakta dalam perkara ini tidak ada barang bukti, sebab barang bukti yang diajukan adalah barang barang yang disita dari gudang CV. Indonesia Shell yang belum dikeluarkan dari gudang penyimpanan serta merupakan stock barang yang sebagian besar belum lunas, sehingga penyitaan tersebut tidak berdasar dan bernilai hukum sebagai barang bukti untuk tindak pidana penyeludupan sebagaimana yang didatukan kepada terdakwa/pemohon kasasi ;

Bahwa penetapan barang bukti dalam tindak pidana penyeludupan menurut peraturan perundangan MA-RI No. 86K/RI/1969 adalah barang barang in casu rotan rotan yang disita tersebut telah diangkat dan telah melampai per pengadilan terakhir, dengan demikian secara hukum barang barang yang berada digudang milik CV. Indonesia Shell tidak dapat disebut sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

8. Bahwa penetapan/izin untuk menjual barang bukti/ melelang barang bukti dilakukan tanpa seizin dan persetujuan terdakwa/pemohon kasasi maupun CV. Indonesia Shell adalah sangat merugikan terdakwa/pemohon kasasi ;

Bahwa penetapan izin lelang tersebut dikeluarkan oleh pengadilan negeri Djang Pandang sedang perkara yang dipidangkan adalah perkara tindak pidana Ekonomi, maka seharusnya izin lelang tersebut

dikeluarkan..



dikeluarkan oleh Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang, dengan demikian jelas terlihat adanya pertimbangan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan *Vormverzuim* ;

9. Bahwa hal yang sama putusan *pele facti* didasarkan pada alasan-alasan hukum yang saling bertentangan ;

Penilaian yang saling bertentangan tersebut baik berupa penilaian hak dan status terdakwa/peleohon kasasi selaku PUSA cabang CV. Indonesia Shell maupun kedudukan terdaku sebagai adaporfir tetan, juga pertimbangan tentang Penerimaan saksi saksi

surat surat dokumen di pet, barang bukti dan penyidikannya yang kesemuanya dinilai identik dengan terdakwa/peleohon kasasi ;

Bahwa hal ini tidak berarti mencari pencocokan dengan maksud surat dakwaan semula yang kadang kadang secara lusa tidak menentang pertimbangan pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :


mengenai keberatan ad. 1, 3, 4, 5, 6 dan 8 :

bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Ekonomi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Ekonomi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut adalah merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum ;

mengenai.....



mengenai keberatan ad. 9 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Ekonomi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Ekonomi Ujung Pandang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang perlu diperbaiki sekedar mengenai rumusan faktalnya kesalahan terdakwa, kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa dan rumusan pengurangan hukuman yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sehingga amarnya akan berbunyi seperti terdantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Ekonomi/Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut diatas ;

Memperhatikan Undang Undang No. 11 Tahun 1970, Undang Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 tahun 1985 ;

Hengadili

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :
ROBBY NG ALIAS NG SENG TJIONG tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Ujung Pandang tanggal 3 Juni 1987 No. 87/Pid/EK/1987/PT.UJ.PDG yang telah menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1987, No. 107/Pts.Pid.B/EK/1988/PH.UJ.PDG sekedar hal hal seperti yang telah dipertimbangkan diatas sehingga berbunyi sebagai berikut :

-- Menyatakan terdakwa ROBBY NG ALIAS NG SENG TJIONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :

I. "Secara bersama sama mengeluarkan barang barang dan beriktiaf mengeluarkan barang barang dari daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan ketentuan dari Ordonansi Bea dan peraturan yang terlampir padanya sebagai perbuatan yang diteruskan" ;

II. "Sebagai penguasa gudang tidak membuat administrasi barang barang yang masuk dan keluar" ;

- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum....



Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari KAMIS tanggal 18 JANUARI 1989 oleh H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. ROESKANDI, SH. dan NY. H.MARTINA NOTOWIDAGDO, SH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari SELASA tanggal 8 FEBRUARI 1990 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. ROESKANDI, SH. dan NY. H.MARTINA NOTOWIDAGDO, SH. Hakim Hakim Anggota, NY. NURGANTI SAPAGIH, SH. Panitera yang hadir dan tidak diteliti oleh Pemohon Kasasi.

Anggota Anggota : Ketua :
ttd./ R. ROESKANDI, SH. ttd./ H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.
ttd./ NY. H.MARTINA NOTOWIDAGDO, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./ NY. NURGANTI SAPAGIH, SH.

Untuk Salinan :
Direktur Pidana


Syarifuddin Murtasabillah, SH.



4/6/92

SALINAN
UNTUK DINAS

P U T U S A N

Regno : 1859 K/Pid/1989

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1989 No.110/Pts/Pid.B/1988/PN.Uj.Pdg dalam putusan mana terdakwa :

ROBBY NG alias NG SENG TJIONG, tempat lahir Masangi Sulawesi Tengah, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Daeng Tompo No.11 A Ujung Pandang, agama Budha, pekerjaan Dagang/Kuasa Dagang CV. Indonesia Shall ;

termohon/pemohon kasasi/terdakwa berada diluar tahanan ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Robby NG alias NG Seng Tjiong baik sebagai pribadi ataupun sebagai kuasa dagang dari CV. Indonesia Shell setidaknya atas nama badan hukum atau perserikatan orang sesuai dengan akte Notaris No.194 tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan prikeadaan (hoedanigheid) yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan itu baik ia tertuduh sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dengan Marzuki Nadjid selaku Direktur CV. Indonesia Shell, HM Yunus selaku

pimpinan

Pimpinan PT. Pelayaran Nusantara Bahari Cabang Ujung Pandang, dan Willem Daud selaku Petugas Operasional dari PT. EMKL Utama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang yang perkaranya akan disidangkan tersendiri, dalam kedudukan terdakwa baik sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

Pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 1988, tanggal Mei sampai dengan 10 Mei 1988 dan tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 1988 atau setidaknya pada waktu-waktu itu didalam tahun 1988, bertempat di Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makasar Ujung Pandang, setidaknya tidaknya ditempat lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan berturut-turut baik sebagai perbuatan berlanjut ataupun beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang atau aparatur Negara ataupun setidaknya tidaknya dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri produksi, distribusi perdagangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa baik langsung ataupun dengan perantara Marzuki Madjid sejak bulan Pebruari 1988 secara berturut-turut telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Barang untuk dieksport berupa rotan kepada pihak



PT.Sucafindo di Ujung Pandang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan PT.Sucafindo tersebut telah dikeluarkan oleh PT.Sucafindo Laporan Kebenaran Pemeriksaan Eksport Sementara (LK PES) yang keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) lembar dengan jumlah rotan yang akan di eksport sebanyak 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) ton. Untuk melengkapi LK PES tersebut yang merupakan dokumen eksport, maka terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 14 (empat belas) set PEB (Pemberitahuan Eksport Barang) yang diperoleh dari Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dengan mencantumkan antara lain, jumlah rotan sebagai barang yang akan di eksport, dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) ton.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mencharter kapal "IV-Wising" maka sekitar tanggal 17 Maret 1988 terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 11 (sebelas) set formulir PEB dengan mencantumkan barang yang akan di eksport terdiri dari 3 (tiga) PEB mencantumkan chestnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan 8 (delapan) PEB mencantumkan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton. Setelah ke 11 (sebelas) PEB tersebut diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang maka ke 11 (sebelas) PEB tersebut diserahkan terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan agar disampaikan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang ke atas kapal

IV Wising



MV Wising.

Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan keatas kapal MV.Wising sebanyak 1.1500 (seratus lima puluh) ton dengan tujuan Hongkong atau ketempat lain diluar daerah Pabean Indonesia. Padahal PEB yang sudah diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dan kemudian difiat persetujuan muat oleh pihak Bea dan Cukai adalah PEB-PEB yang mencantumkan chestnuts (jambu mente) sebanyak 350 (seratus lima puluh) ton dan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton.

Bahwa menjelang kapal MV.Wising berangkat, terdakwa telah meminta baik secara langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud kepada HM Yunus dan Ny.Desy Edna Kamaruddin dari PT.Pelayaran Nusantara Bahari Cabang Ujung Pandang agar membuat bill of Lading atas kapal MV.Wising dengan mencantumkan barang yang diangkut adalah chestnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton padahal barang yang dimuat kapal MV.Wising tersebut semuanya adalah rotan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton.

Sesuai permintaan terdakwa Bill of Lading yang memuat chestnuts dan sea weed itulah yang disampaikan pihak PT.Pelayaran Nusantara Bahari ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi.

Bahwa terdakwa telah meminta kepada Willem Daud agar PEB-PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai diserahkan kepada terdakwa, begitu juga terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat

dokumen atau surat-surat untuk keperluan negosiasi yang terdiri dari invoice, Draft, Aplikasi dan Infection Certificat untuk masing-masing 350 (tiga ratus lima puluh) ton cashw nut dan 800 (delapan ratus) ton sea weed dan setelah selesai dokumen/surat-surat tersebut diserahkan kepada terdakwa.


Bahwa PEB. Invoice, Draft, Aplikasi, Infection Certificat dan Bill of Lading yang masing-masing mencantumkan Cashw nut (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton yang dijadikan terdakwa dasar negosiasi di Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dimana pajak ekspor untuk cashw nut (jambu mente) dan sea weed (agar-agar) adalah nol persen, padahal kenyataannya barang yang berhasil diekspor oleh terdakwa dengan kapal MV. Wising adalah semuanya rotan sejumlah 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton ;

3. Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Mei 1983 telah berhasil mendatangkan kapal MV. Wising ke Pelabuhan Makassar untuk mengangkut rotan kepunyaan CV. Indonesia Shell dengan sistim voyage charter.

Bahwa menjelang kapal MV. Wising tiba sudah lebih dahulu terdakwa memerintahkan Jarzuki Madjid untuk mengisi 4 (empat) set formulir PEB dengan mencantumkan barang yang akan diekspor adalah cashw nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton.

Setelah PEB tersebut selesai diisi, kemudian terdakwa memerintahkan agar PEB tersebut diserahkan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk diregister dan

dilegalisir



dilegalisasi. Bahwa PEB yang mencantumkan cashw nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton, 1 (satu) PEB dan 1 (satu) LKPES yang masing-masing mencantumkan rotan sebanyak 210 (dua ratus satu) ton diserahkan terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan agar diserahkan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang keatas kapal MV.Wising.



Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 1988 telah dilakukan pemuatan rotan keatas kapal MV.Wising sesuai dengan permintaan terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton, padahal PEB dan LKPES yang diserahkan kepada Bea dan Cukai

untuk mendapatkan fiat persetujuan muat terdiri dari 4 (empat) PEB yang mencantumkan Cashw nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton dan 1 (satu) PEB disertai 1 (satu) LKPES yang mencantumkan rotan sebanyak 210 (dua ratus satu) ton ;

Bahwa setelah kapal MV.Wising berangkat terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud telah meminta H.J.Yunus dan Ny.Desy Edna Kamarudin untuk membuat Bill of Lading atas kapal MV.Wising tersebut dengan mencantumkan barang yang diangkut adalah cashw nuts (jambu mente) 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan hanya 210 (dua ratus sepuluh) ton, Bill of Lading tersebutlah yang diserahkan oleh pihak PT.Pelayaran Nusantara Bahari kepada Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi, sedang Bill of Lading yang mencantumkan rotan yang sebenarnya diekspor

tidak

tidak dikirim ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang sesuai dengan permintaan terdakwa ;

Bahwa untuk keperluan negosiasi, terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat dokumen-dokumen/ surat-surat yang terdiri dari Invoice, Draft, Aplikasi dan Infection Certificat yang masing-masing mencantumkan Cashw nuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan hanya 210 (dua ratus sepuluh) ton; Kemudian dari Willem Daud terdakwa minta agar PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai yang mencantumkan Cashw nuts 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan hanya 210 (dua ratus sepuluh) ton diserahkan kepada terdakwa, dan dokumen-dokumen tersebut di ataslah yang dijadikan terdakwa untuk melakukan negosiasi di Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang padahal kenyataannya barang yang berhasil diekspor terdakwa dengan menggunakan kapal M.V. Wising tersebut semuanya adalah rotan sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton ;

4. Bahwa sekitar bulan Juni 1968, terdakwa telah berhasil mencharter kapal KM. Sangkulirang VII dari P. Admirel Line di Jakarta dengan sistim Voyage Charter untuk mengangkut rotan CV, Indonesia Shell ;

Menjelang kedatangan KM. Sangkulirang VII di Pelabuhan Makasar terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk merubah 13 (tiga belas) set PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton dengan mengganti nama kapal yang sebelumnya tercantum




nama kapal M.V. Wising dengan nama kapal KM Sangkulirang VII. Ke 13 (tiga belas) set PEB tersebut adalah PEB yang sudah lebih dahulu diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;

Bahwa ke 13 (tiga belas) set PEB tersebut hanya 3 (tiga) set PEB yang mencantumkan jumlah rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton saja yang diserahkan oleh terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan untuk disampaikan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang di atas kapal KM, Sangkulirang VII ;

Bahwa pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli 1968 sesuai permintaan terdakwa telah dilaksanakan pemuatan rotan ke kapal KM. Sangkulirang VII dengan sistim truck loading dan pemuatannya dilaksanakan siang malam sehingga jumlah keseluruhan rotan yang dimuat ke kapal tersebut sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton bukan hanya 510 (lima ratus sepuluh) ton sesuai dengan isi PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai ;

Bahwa setelah kapal KM. Sangkulirang VII berangkat menuju Hongkong atau ditempat lain diluar Pabean Indonesia, terdakwa baik secara langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud telah meminta kepada HM Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading atas kapal KM Sangkulirang VII dengan menyebutkan bahwa barang yang diangkut hanya rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton.

atas



Atas permintaan terdakwa Bill of Lading inilah yang disampaikan pihak PT.Pelayaran Nusantara Bahari kepada Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi sedang Bill of Lading yang mencantumkan jumlah rotan yang sebenarnya diekspor yaitu 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton tidak disampaikan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;



Bahwa untuk kepentingan negosiasi terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat dokumen-dokumen/ surat-surat yang terdiri atas Invoice, Draft dan Aplikasi yang hanya mencantumkan rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton saja. Dengan dokumen-dokumen tersebut disertai dengan PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai yang hanya mencantumkan rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton disampaikan terdakwa ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi, padahal kenyataan jumlah rotan yang berhasil diekspor terdakwa dengan menggunakan kapal Ki.Sangkulirang VII adalah sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton atau disekitar jumlah itu.

Bahwa dari 3 (tiga) kali pengapalan rotan yang secara berturut-turut dilakukan terdakwa, terdakwa telah berhasil mengekspor rotan dengan tujuan Hongkong atau tempat lain diluar Pabean Indonesia sebanyak 84.066 (delapan puluh empat ribu enam puluh enam) bundels atau 5.100 (lima ribu seratus) ton atau sekitar jumlah itu. Sedangkan dokumen yang melindungi antara lain PEB dan L.PES hanya hanya untuk 720 (tujuh ratus dua puluh) ton atau 12.000, (dua belas ribu) bundels, sehingga terdapat 4.380

(empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton atau disekitar jumlah itu yang tidak dilindungi dokumen.

Oleh karena dari jumlah 4.380 (empat tiga ratus delapan puluh) ton tersebut tidak dilindungi LKPE atau LKPES maka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Tata Niaga Rotan dilarang untuk diekspor baik karena rotan-totan tersebut termasuk dalam kelompok rotan asalan ataupun karena belum adanya pemeriksaan dari pihak PT.Sucafindo. Sedangkan sebahagian besar rotan-rotan yang sudah diperiksa oleh pihak PT.Sucafindo sengaja terdakwa tidak mengekspor dan sekarang ini masih tersiapn digudang-gudang CV.Indonesia Shell di Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Ujung Pandang (gudang mampesa) dan lorong II (gudang Tamajene) ;

5. Bahwa dengan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut diatas dimana pengetahuan terdakwa yang berkaitan dengan tata niaga rotan termasuk mengenai ekspor rotan sudah sejak tahun 1980 telah melakukan tindakan-tindakan yang sengaja mengelabui atau menyesatkan para Pejabat Bea Cukai, Bank Dagang Negara, PT.Sucafindo dan lain pejabat yang ada kaitannya dengan ekspor supaya memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap ekspor barang yang dilakukan terdakwa, seolah-olah perbuatan dari terdakwa tersebut sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan kenyataannya, terdakwa nyata-nyata dengan maksud untuk kepentingan memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebesar-besarnya dimana perbuatan

terdakwa



terdakwa telah mengekspor sebanyak 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton atau sekitar jumlah itu tanpa dilindungi dokumen sebagaimana diatur Ordonansi Bea serta Reglemen-reglemen yang terlampir padanya telah mengakibatkan Negara dirugikan sekitar Rp. 4.430.808.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan tidak tercatat atau terdaftarnya devisa yang merupakan hasil ekspor pada Bank Devisa sebesar kurang lebih US\$ 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu) dolla Amerika ;

Bahwa terdakwa dengan perbuatan-perbuatan tersebut diatas telah memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas atau kelonggaran-kelonggaran dalam melakukan ekspor dengan cara tersebut diatas sehingga dapat menimbulkan dampak berupa perongrongan kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yakni yang menyangkut kebijaksanaan antara lain tata niaga ekspor rotan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986, tentang tata niaga rotan dan pemserian kemudahan yang diatur dalam Inpres Nomor 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi, hal mana dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatut Negara atau mengganggu, menghambat setidaknya-tidaknya mengacaukan bagi industri khususnya bagi industri rotan dalam negeri yang pada saat ini dihalakkan Pemerintah pertumbuhannya, dan dapat mengakibatkan hasil produksi

industri

industri rotan dalam negeri berupa barang jadi di pasaran luar negeri akan kalah bersaing dengan hasil produksi luar negeri yang mendapat bahan baku rotan yang lebih murah dari ekspor rotan hasil selundupan dan dapat mengganggu kebijaksanaan Pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja didalam negeri, khususnya dalam bidang industri rotan ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman menurut pasal 1 ayat 1 sub 1 butir b atau pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d yo pasal 13 ayat 1 yo pasal 17 ayat 1 UU No.11/PHPS/1963 yo pasal 64 ayat 1 KUHAP atau pasal 65 KUHAP yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Robby NG alias NG Seng Djiong baik sebagai pribadi ataupun sebagai kuasa dagang dari CV. Indonesia Shell, setidak-tidaknya atas nama badan hukum atau Perserikatan orang sesuai dengan Akte Notaris Nomor 194 tanggal 8 Agustus 1960 atau dengan prikeadaan (hoedaning heisd) yang maksud atau kenyataannya serupa dengan itu, baik ia terdakwa sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dengan orang lain dengan Marzuki Madjid selaku Direktur CV.Indonesia Shell, Haji Muhammad Yunus selaku Pimpinan P.F. Pelayaran Nusantara Bahari Cabang Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas Operasional dari P.L.E.M.L Jta a Bhakti Ujung Pandang yang perkaranya akan disidangkan tersendiri pada waktu dan tempat yang disebut dalam dakwaan Primair, secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut ataupun beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan

perbuatan dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperjaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa baik secara langsung ataupun dengan perantaraan Marzuki Madjid sejak bulan Pebruari 1988 secara berturut-turut telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Barang untuk diekspor berupa rotan kepada pihak P.P.Sucafindo Ujung Pandang ;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan P.P.Sucafindo tersebut telah dikeluarkan oleh P.P.Sucafindo Laporan kebenaran Pemeriksaan Sementara (LKPS) yang keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) lembar dengan jumlah rotan yang akan diekspor sebanyak 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) ton ;

Untuk melengkapi dokumen tersebut yang merupakan dokumen ekspor tersebut, maka terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 14 (empat belas) set formulir PEB (Pemeritahuan Ekspor Barang) yang diperoleh dari Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dengan mencantumkan antara lain jumlah rotan sebanyak 2.720 ton sebagai barang yang akan diekspor ;

2. Bahwa setelah terdakwa berhasil mencarter kapal M.V. Wisling maka sekitar tanggal 17 Maret 1988 terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 11 set formulir PEB dengan mencantumkan barang yang akan diekspor

terdiri dari 3 PEB mencantumkan cashewnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan 8 PEB mencantumkan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton ;

Setelah ke 11 PEB tersebut diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang maka ke-11 PEB tersebut diserahkan terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan agar disampaikan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang keatas kapal MV. Wising ;



Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan keatas kapal MV. Wising sebanyak 1.150 ton dengan tujuan Hongkong atau ketempat lain diluar daerah Pabean Indonesia. Padahal PEB yang sudah diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dan kemudian di fiat persetujuan muat oleh pihak Bea Cukai adalah PEB-PEB yang mencantumkan cashewnuts (jambu mente) sebanyak 350 ton dan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 ton. Bahwa menjelang kapal MV. Wising berangkat, terdakwa telah meminta baik secara langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud kepada HJ Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin dari Pt. Pelayaran Nusantara Bahari agar membuat Bill of Lading atas kapal MV Wising dengan mencantumkan barang yang diangkat adalah cashewnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan sea weed (agar-agar) sebanyak 800 (delapan ratus) ton,

padahal

padahal barang yang dimuat kapal MV. Wising tersebut semuanya adalah rotan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) ton. Sesuai permintaan terdakwa Bill of Lading yang memuat cashewnuts dan sea weed itulah yang disampaikan pihak PT. Pelayaran Nusantara Bahari ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi.

Bahwa terdakwa telah minta kepada Willem Daud agar PEB-PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai diserahkan kepada terdakwa, begitu juga terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat dokumen atau surat-surat untuk keperluan negosiasi yang terdiri dari Invoice, Draft, Aplikasi dan Infection Certificat untuk masing-masing 350 (tiga ratus lima puluh) ton cashewnuts dan 800 (delapan ratus) ton sea weed dan setelah selesai dokumen/surat-surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Bahwa PEB, Invoice, Draft, Aplikasi, Infection Certificat dan Bill of Lading yang masing-masing mencantumkan cashewnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan sea weed sebanyak 800 (delapan ratus) ton yang dijadikan terdakwa dasar negosiasi di Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang dimana pajak ekspor untuk cashewnuts (jambu mente) dan sea weed (agar-agar) adalah nol persen.

Padahal kenyataannya barang yang berhasil diekspor oleh terdakwa dengan kapal MV. Wising adalah semuanya rotan sejumlah 1.150 (seribu seratus lima puluh) ;

3. bahwa

3. Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Mei 1988 telah berhasil mendatangkan kapal MV. Wising di Pelabuhan Makasar untuk mengangkut rotan kepunyaan CV. Indonesia Shell dengan sistim voyage charter.

Bahwa menjelang kapal MV. Wising tiba sudah lebih dulu terdakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi 4 (empat) set formulir PEB dengan mencantumkan barang yang akan diekspor adalah cashewnuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton. Setelah PEB tersebut selesai diisi, kemudian terdakwa memerintahkan agar PEB tersebut diserahkan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisir.

Bahwa PEB yang mencantumkan cashewnuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton, 1 (satu) PEB dan 1 (satu) LKPES yang masing-masing mencantumkan rotan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ton diserahkan terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan agar

diserahkan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang keatas kapal MV. Wising.

Bahwa pada tanggal 8 Mei s/d tanggal 10 Mei 1988 telah dilakukan pemuatan rotan keatas kapal MV. Wising sesuai dengan permintaan terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton padahal PEB dan LKPES yang diserahkan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat terdiri dari 4 (empat) PEB yang mencantumkan cashewnut (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)

ton



ton dan satu PEB disertai LIPES yang mencantumkan totan hanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ton.

Bahwa setelah kapal IV. Wising berangkat terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud telah minta HM Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading atas kapal IV. Wising tersebut dengan mencantumkan barang yang diangkut adalah cashewnuts (jambu mente) 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan henyel 210 (dua ratus sepuluh) ton.

Bill of Lading tersebutlah yang diserahkan oleh pihak PT. Pelayaran Nusantara Bahari kepada Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi sedangkan Bill of Lading yang mencantumkan rotan yang sebenarnya diekspor tidak dikirimkan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang sesuai dengan permintaan terdakwa.

Bahwa untuk keperluan negosiasi, terdakwa telah memerintahkan Marzuki Jadjid untuk membuat dokumen-dokumen/ surat-surat yang terdiri dari Invoice, Draft, Aplikasi dan Infection Certificat yang masing-masing mencantumkan cashewnuts (jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan henys 210 (dua ratus sepuluh) ton. Kemudian dari Willem Daud terdakwa meminta agar PEB yang telah didapat diat persetujuan muat dari Bea dan Cukai yang mencantumkan cashewnuts (jambu mente) 450 (empat ratus lima puluh) ton dan rotan hanya 210 (dua ratus sepuluh) ton diserahkan kepada terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut diataslah yang dijadikan terdakwa untuk melakukan negosiasi di Bank Dagang Negara Cabang

Jjung



Ujung Pandang, padahal kenyataannya barang yang berhasil diekspor terdakwa dengan menggunakan kapal MV. Wising tersebut semuanya adalah rotan sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) ton.

4. Bahwa sekitar bulan Juni 1988, terdakwa telah berhasil mencharter kapal Sangkulirang VII dari Pt. Admiral Line di Jakarta dengan sistim voyage charter untuk mengangkut rotan UV Indonesia Shell. Menjelang kedatangan kapal Sangkulirang VII di Pelabuhan Makasar terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk merubah 13 (tiga belas) set PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton dengan mengganti nama kapal yang sebelumnya tercantum nama kapal MV. Wising dengan nama kapal KM Sangkulirang VII ;
- Ketiga belas PEB tersebut adalah PEB yang sudah lebih dahulu diregister dan dilegalisir oleh Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;
- Bahwa dari ketiga belas PEB tersebut hanya 3 set PEB yang mencantumkan jumlah rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton saja yang diserahkan oleh terdakwa kepada Willem Daud dengan permintaan untuk disampaikan kepada Bea dan Cukai untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barang keatas KM Sangkulirang VII ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 1988 sesuai permintaan terdakwa telah dilaksanakan pemuatan rotan ke kapal Sangkulirang VII dengan sistim truck loading dan pemuatannya dilaksanakan siang malam sehingga jumlah keseluruhan

rotan

rotan yang dimuat keatas kapal tersebut adalah sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton bukan hanya 510 (lima ratus sepuluh) ton sesuai dengan PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai ; Bahwa setelah kapal KM Sangkulirang VII berangkat menuju Hongkong atau tempat lain diluar Pabean Indonesia, terdakwa baik secara langsung ataupun dengan perantaraan Willem Daud telah meminta kepada HJ Yunus dan Ny. Desy Edna Kamaruddin untuk membuat Bill of Lading atas kapal KM Sangkulirang VII dengan menyebutkan bahwa barang yang diangkut hanya rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ton ;

Atas permintaan terdakwa Bill of Lading inilah yang disampaikan pihak PP. Pelayaran Nusantara Bahari pada Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi sedangkan Bill of Lading yang mencantumkan jumlah rotan yang sebenarnya diekspor yaitu 2.510 ton tidak disampaikan ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ;

Bahwa untuk kepentingan negosiasi terdakwa telah memerintahkan Marzuki Madjid untuk membuat dokumen-dokumen atau surat-surat yang terdiri atas Invoice, Draft Aplikasi yang hanya mencantumkan rotan sebanyak 510 ton saja. Dengan dokumen-dokumen tersebut disertai dengan PEB yang telah mendapat fiat persetujuan muat dari Bea dan Cukai yang hanya mencantumkan rotan sebanyak 510 ton sampaikan terdakwa ke Bank Dagang Negara Cabang Ujung Pandang untuk keperluan negosiasi, padahal kenyataannya jumlah rotan yang berhasil diekspor dengan

menggunakan

menggunakan kapal KM Sangkulirang VII adalah 2.510 ton atau sekitar jumlah itu ;

Bahwa dari tiga kali pengapalan rotan yang secara berturut-turut dilaksanakan terdakwa, terdakwa telah berhasil mengekspor rotan dengan tujuan Hongkong atau tempat lain diluar Pabean Indonesia sebanyak 84.066 bundels atau 5100 ton atau sekitar jumlah tersebut, sedangkan dokumen yang melindungi antara lain PEB dan LKPES hanya untuk 720 ton rotan atau 12.000 bundels sehingga terdapat 4.380 ton atau sekitar jumlah itu yang tidak dilindungi dokumen oleh karena dari jumlah 4.380 ton tersebut tidak dilindungi oleh LKPE atau LKPES maka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Tata Niaga rotan dilarang untuk diekspor baik sekarena rotan-rotan tersebut termasuk dalam kelompok rotan asalan ataupun karena belum adanya pemeriksaan dari pihak Pp.Sucafindo ;

5. Bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengekspor rotan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 4.380 ton tanpa dilindungi dokumen maka terdakwa atau CV.Indonesia Shell atau orang lain telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.430.808.000,- atau sekitar jumlah itu, Sedangkan Negara RI telah mengalami kerugian yaitu 4.380 (jumlah tonase rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya) X USD.2.000 (harga patokan rotan perton) X Rp.1.686 (Kurs Beraca Bank Indonesia) X 30% (ketentuan prosentase pajak ekspor) =

Rp.4.430.808.000

Rp.4.430.808.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu karena tidak dibayarnya pajak ekspor.-

Melanggar pasal 1 (1) Sub a yo pasal 28 yo pasal 34 UU No.3 tahun 1971 yo pasal 64 (1) KUHP atau pasal 65 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.-

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 1989 yang isinya adalah sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Robby NG alias NG Seng Djiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Subversi secara bersama-sama " ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 Sub 1 butir b dan d yo pasal 13 ayat (1) yo pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.11/PPPS/1963 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana dalam lampiran berkas perkara, tetap dilsampirkan dalam berkas perkara ;
- Memohon kepada Majelis Hakim agar mengusulkan kepada Menteri Kehakiman RI agar supaya terdakwa menjalani hukuman badannya di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ;

dengan

dengan memperhatikan pasal 1 ayat (1) Sub 1 butir d yo pasal 13 ayat (1) yo pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.11/PNPS/1963 yo pasal 64 ayat(1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Menyatakan terdakwa Robby NG alias NG Seng Ejiang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Subversi bersama-sama sebagai perbuatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Sub 1 butir d yo pasal 13 ayat (1) yo pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.11/PNPS/1963 pasal 64 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana ;

- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa : rotan sebanyak 2049,640 ton, 36 (tiga puluh enam) unit mesin pengolah rotan dan 3 (tiga) unit timbangan dan barang bukti surat-surat berupa :

Satu bundels akta-akta CV.Indonesia Shell (tanda :I)

Satu bundels dokumen ekspor CV.Indonesia Shell bulan Maret 1986, M.V.Wising ke Hongkong 1150 ton = 21.298 bundels rotan (tanda : II) ;

Satu bundels dokumen ekspor CV.Indonesia Shell bulan Mei 1986, M.V.Wising ke Hongkong 1440 ton =24.000 bundels rotan (tanda : III) ;

satu

Satu bundels dokumen eksport CV.Indonesia Shell bulan Juli 1988 KM.Sangkulirang VII ke Hongkong 2510 ton = 37.768 bundels rotan (tanda :IV) ;
Setu bundels dokumen Negoisasi (tanda :V) ;
Satu bundels dokumen penyetoran pajak dan Letter of Credit (tanda :VI) ;

Dipergunakan untuk perkara tindak pidana Ekonomi (perkara No.109/Pid.B/Ek/1988/PH.Uj.Pdg ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 3 Juni 1989 No.88/Pid/1989/PT.Uj.Pdg yang amar lengkapnya berunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut ;
Dalam Eksensi :

- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 28 Nopember 1988 No.110/Pid.B/1988/PH.JP yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1989 No.110/Pts.Pid.B/1988/PH.UP yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

- Menghukum terdakwa Robby NG alias NG Seng Sjong dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

menguatkan

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/1989/PN yang dibuat oleh Panitera Bidang Perkara pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 1989 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/1989/PN yang dibuat oleh Panitera Bidang Perkara pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 1989 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ujung Pandang 10 Juli 1989 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 12 Juli 1989 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal Ujung Pandang 10 Juli 1989 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 10 Juli 1989 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan pula oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie) ;

Meniabang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 1989 dan pemohon kasasi II/terdakwa pada tanggal 19 Juni 1989 pemohon kasasi I/Jaksa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 1989 dan pemohon kasasi II/terdakwa pada tanggal 29 Juni 1989 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, masing-masing yaitu pemohon kasasi I/Jaksa pada tanggal 12 Juli 1989 pemohon kasasi II/terdakwa pada tanggal 10 Juli 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menrut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Meniabang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Jaksa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan yakni : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut didasari oleh pertimbangan yang saling bertentangan (tegen strijdigheid) sebab :
 - a. Putusan Pengadilan Tinggi halaman 20 telah memperkuat dan mengambil alih alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat ;
 - b. kecuali alasan pihak Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal meringankan terdakwa ;

pertimbangan



Pertimbangan Pengadilan Tinggi bukan merupakan pertimbangan dan alasan meringankan hukuman terdakwa, tetapi pertimbangan membawa implikasi pembuktian bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana Subversi sesuai pengertian delik subversi sebagai delik politik yang sebenarnya dan obyektif sehingga seharusnya putusan Pengadilan Tinggi berbunyi lepas dari segala tuntutan/onslag van alle rechtsvervolging atau pembebasan dari segala dakwaan/vrijspraak) ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa tidak bertujuan mengacaukan perekonomian negara seharusnya membawa kepada implikasi pembuktian yuridis bahwa niat (opzet) terdakwa tidak ada sehingga putusan seharusnya berbunyi vrijspraak ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam meringankan hukuman terdakwa memberi pertimbangan yang keliru terhadap penafsiran kualifikasi tindakan pidana subversi ;

2. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kurang sempurna pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan sebagai faktor memberatkan dan meringankan atas pidana kepada terdakwa ;

pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.14 tahun 1970, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, selanjutnya pasal 197 ayat 1 huruf f KUHPA dipersyaratkan putusan pidana harus memuat keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana perbuatan penyelundupan yang dilakukan berkali-kali oleh terdakwa disaat bangsa Indonesia sedang giat-giat mencari terobosan baru dalam menghidupkan

dan untuk pembangunan, menggalakkan ekspor non mags rotan dalam bentuk barang jadi ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertiabangkan lebih peka betapa berat dan parahnya akibat penyeludupan yang dapat mengacaukan kebijaksanaan ekonomi Pemerintah untuk mencapai keseimbangan dalam peribagai bidang dalam usaha menantapkan kerangka landasan menuju tahap tinggal landas, hal jika dihubungkan Sama tanggal 7 Maret 1976 No.08/tahun 1976 ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertiabangkan tabiat-tabiat terdakwa yang melarikan diri ketika perkara diusut akhirnya ditangkap di Jakarta setelah lari ke Hongkong ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertiabangkan terdakwa telah berhasil menyeludupkan rotang ke Hongkong sebanyak tiga kali berturut-turut serta kerugian Negara sebesar Rp.4.450.000.000,- namun hutang di Bank Dagang berupa kredit aset Rp.1148.000.000,- tidak dibayar serta hutang harga rotan sebanyak 1400 ton dari CV Jaha Agung, juga tidak dibayar ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menyentuh dan mempertimbangan perilaku licik terdakwa untuk memperdaya petugas-petugas Pelabuhan agar aksi-aksi penyeludupan berlangsung lancar dengan menghamburkan uang pelicin Rp.65.000.000,- perilaku mana menghambat usaha Pemerintah dalam menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mengindahkan pasal 197 ayat 1 huruf f dan h KUHP ;

berdasarkan



Berdasarkan hal-hal diatas kami berpendapat akhirnya Pengadilan Tinggi mempertimbangan dengan sempurna mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak akan mengambil putusan yang meringankan terdakwa; Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1,2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak terdud pada kasasi kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penohon kasasi II/terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan telah melakukan kekeliruan dalam :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau tidak melakukan cara-cara pengadilan yang wajib dituntut ;

Didalam menjatuhkan pidana penjara dalam perkara tindak pidana Subversi, judex facti menggunakan pertimbangan biasa sehingga berat pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan pertimbangan hukum yang ditempuh ;

penohon

Pemohon kasasi menyadari bahwa berat ringannya hukuman tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali terdapat kelalaian essential sifatnya ;

Kelalaian essential ternyata dari pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tersebut seperti berikut :

- Pemeriksaan dan sidang-sidang dalam tindak pidana Subversi/Korupsi dibuka seraya menggabungkan dengan pemeriksaan dan sidang-sidang tindak pidana ekonomi penyelundupan ;
- Saksi yang diperiksa adalah bersama dan yang itu-itu juga, pula keterangan terdakwa pemeriksaan bukti surat dan barang bukti lain adalah hal yang sama dengan perkara tindak pidana ekonomi yang dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam bentuk perbuatan berlanjut ;

2. Peraturan hukum tidak diterapkan dan/atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa bagi perkara tindak pidana Subversi/tindak pidana korupsi maka harus ada tujuan untuk melakukan tindak pidana subversi/korupsi harus ada animus Injuriandi. justru dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Akhir memori kasasi dengan kerendahan hati pemohon kasasi mohon sekiranya terdapat alasan-alasan yang tidak mampu untuk dipaparkan dalam perkara ini kiranya Bapak/Ibu menambah alasan tersebut karena jabatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I/Jaksa dan pemohon kasasi II/terdakwa tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi :
II Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang
II. Terdakwa ROBBY NY alias NG SENG LJIONG tersebut ;

menghukum

Menghukum termohon/pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 1992 oleh H. Adi Andojo Soetjipto,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny.H.Martina Notowidagdo,SH. dan Ny.Karlinah Palmini Achmad Soebroto,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 1992 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny.H. Martina Notowidagdo,SH. dan Ny.Karlinah Palmini Achmad Soebroto,SH. Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.-

Anggota-Anggota :

ttd./Ny.H.Martina Notowidagdo,SH.

ttd./Ny.Karlinah Palmini

Achmad Soebroto,SH.

K e t u a :

ttd./H.Adi Andojo Soetjipto,SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Wayan Warku,SH.



Syafiqul Karim, SH.